

**PENGULANGAN PERKAWINAN  
BAGI PASANGAN YANG KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH  
(Studi Di Desa Tebat Monok Kabupaten Kepahiang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)  
Dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah**



**OLEH :**

**TRI DARMAWATI**

**NIM.14621046**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSYIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) CURUP**

**2019**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FACULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Ketua IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara Tri Darmawati mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: ***“Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil Di luar Nikah (Studi Di Desa Tebat Monok Kabupaten Kepahiang)”*** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Curup, 2018

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs. Yuseff, S.Ag., M.Ag  
NIP.197002021998031007

Budi Birahmat, MIS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 465 /In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Nama : **Tri Darmawati**  
NIM : **14621046**  
Fakultas : **Syaria'ah dan Hukum**  
Prodi : **Ahwal Al-Syakhsiyah**  
Judul : **Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil  
Diluar Nikah (Studi di Desa Tebat Monok Kabupaten  
Kepahiang)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari/Tanggal : **Jum'at , 10 Agustus 2018**  
Pukul : **13.00 – 15.00 WIB**  
Tempat : **Ruang I Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah.

**TIM PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Yusefri, M.Ag**  
NIP. 19700202 199803 1 007

**Badi Birahmat, MIS**

**Penguji I,**

**Penguji II,**

**Drs. Zainal Arifin, SH., MH.**  
NIP. 19540910 197903 1 003

**Albuhari, M.H.I**  
NIK. 2020116902

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Yusefri, M.Ag**  
NIP. 19700202 199803 1 007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Darmawati  
NIM : 14621046  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Ahwal al-Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini disebut dengan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Curup, 10 Agustus 2018



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Rasanya tiada kata yang utama yang patut diucapkan melainkan ucapan syukur Alhamdulillah tiada hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menjalankan perkuliahan sampai kepada penyusunan skripsi yang berjudul ***“Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil Di Luar Nikah (Studi Di Desa Tebat Monok Kabupaten Kepahiang)”***.

Kemudian shalawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju alam ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana (strata I) dalam disiplin ilmu Akhwal Al-Syakhshiyah (AHS) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam penulisan ini tentunya penulis banyak dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak, maka dari itu sudah sepatutnya penulis banyak terima kasih terutama kepada :

1. Kepada kedua orang tua yang mengasuh, mendidik serta membesarkan ku dan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. Yusefri M.Ag selaku Dekan Jurusan Syari'ah IAIN Curup
4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap,Lc,MA selaku Ketua Prodi Ahwal al-Syakhshiyah IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan dan nasehat-nasehat kepada penulis selama menjalani perkuliahan..

5. Bapak Drs. Yusefri,S.Ag,.M.Ag. dan Bapak Budi Birahmat, MIS selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memotivasi, membimbing, mengarahkan penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Jurusan Syari'ah IAIN Curup yang telah memberikan ilmu-ilmu dan pendalaman materi kepada penulis selama kuliah, dan memberikan bantuan kepada penulis dalam proses administrasi.
7. Kepada rekan-rekan seperjuangan selama ini bergabung bersama dalam menggali ilmu pengetahuan di IAIN Curup serta adik-adik mahasiswa yang memberikan motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demikian tersusunya skripsi ini penulis berharap agar dapat dijadikan referensi atau acuan bagi semua yang memerlukan. Selain itu penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan, kekurangan, dan ketidak sempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sehingga menambah khasanah keilmuan skripsi ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Curup, 10 Agustus2018

Penulis

**Tri Darmawati**  
**NIM.14621046**

## **MOTTO**

**“Setetes keringat orang tuaku selangkah aku harus maju “**

**“Nasehat orang tuaku adalah awal dari ilmuku”**

**“Sesuatu yang ditakdirkan untukku sampai kapan pun tak akan pernah  
menjadi milik orang lain”**

## **PERSEMBAHAN**

skripsi ini ku persembahkan untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku Absarihim dan Nurlela yang senantiasa memberikan dukungan baik secara materil maupun moril dan ia selalu memberikan motivasi dan nasehat yang tiada henti dalam perkuliahan ku.
- ❖ Nenekku Supia, Mak dang Nursita dan Pak dang Zainudin yang selalu senantiasa menasihati, serta memberiku motivasi.
- ❖ Kakak ku Herlena Pela, Herlin Mala Sari, dan Yopi Wijaya yang telah memberi dukungan dan semangat kepada ku.
- ❖ Abangku (Hendri Susanto), Abdul Munir, Joe Berlin, Darwin Handika, M.Bintang, Junaidi Mufid, dan adik-adik ku KSR PMI IAIN Curup yang selalu memberi ku motivasi serta dukungan agar aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Sahabat ku Hera Saputri, Rati Purwasih, Siti Syamsiyah, Deri Maiwa dan Ahmad Soleh yang selalu memberi dukungan kepadaku.
- ❖ Almamater STAIN Curup

**Terimakasih banyak atas bantuan dan motivasi serta saran yang telah diberikan dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini**

## ABSTRAK

### PENGULANGAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN YANG KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI DI DESA TEBAT MONOK KABUPATEN KEPAHANG)

TRI DARMAWATI  
NIM : 14621046

Permasalahan yang diteliti dalam pernikahan ini pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil di luar nikah ini karena masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa hukum nikah ulang pada perkawinan yang hamil diluar nikah itu wajib.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Sumber data yang digunakan adalah data *primer* data *sekunder*. Adapun *primer* merupakan hasil dari wawancara terhadap subyek penelitian, sedangkan data *sekunder* didapat melalui studi kepustakaan pendalaman terhadap buku ataupun karya ilmiah yang berhubungan dengan nikah ulang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observasi*, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan *pertama* : pandangan tokoh masyarakat terhadap nikah ulang pada pasangan yang kawin hamil diluar nikah itu sangat lah baik untuk dilaksanakan. Tidak ada hambatan selama nikah ulang itu berlangsung jika keduanya telah setuju untuk melakukan nikah ulang kembali. *Kedua* : alasan masyarakat desa tebat monok melakukan nikah ulang dikarenakan untuk kebaikan suami istri itu sendiri agar menjadi suci lagi serta termasuk juga mencuci kampung. *Ketiga* : Menurut hukum Islam menikahi wanita yang sedang hamil dalam keadaan hamil hukumnya ada dua yaitu :

1. Hukumnya haram apabila yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya.
2. Hukumnya boleh jika wanita hamil karena zina dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya dan bukan orang lain.
3. Adapun menurut Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengharamkan seseorang menikah dengan wanita yang masih suka berzina dan belum bertaubat. Jika mereka menikah, maka nikahnya tidak sah, namun bila wanita itu sudah berhenti dari dosanya dan bertaubat, maka tidak ada larangan untuk menikahinya. Maka nikahnya sah secara syar'i.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengajuan Skripsi.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iii
Pernyataan Bebas Plagiasi .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Motto .....	vii
Persembahan .....	viii
Abstrak .....	ix
Daftar Isi .....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Maslah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan.....	15
1. Pengertian dan Tujuan Pernikahan .....	15
2. Hukum Pernikahan.....	19
3. Syarat dan Rukun Nikah.....	22
B. Pernikahan Hamil .....	25

1. Pengertian Nikah Hamil .....	25
2. Hukum Pernikahan Hamil .....	29
<b>BAB III DESKRIFTIF WILAYAH PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Tebat Monok .....	36
B. Letak Geografis Desa Tebat Monok.....	41
C. Keadaan Sosial .....	42
D. Keadaan Ekonomi.....	46
E. Kondisi Pemerintah Desa Tebat Monok .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Pernikahan Hamil .....	52
a) Pengertian Pengulangan Pernikahan.....	52
b) Hukum Pengulangan Pernikahan .....	53
B. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Nikah Ulang .....	54
C. Alasan Tokoh Masyarakat Terhadap Nikah Ulang.....	60
D. Menurut Hukum Islam Nikah Ulang .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia-manusia lainnya. Dalam hal ini manusia dilahirkan di tengah-tengah masyarakat dan tidak mungkin hidup lecutali di tengah-tengah mereka pula, sehingga naluri untuk hidup bersama orang lain mengakibatkan hasrat yang sangat kuat untuk hidup teratur dan semua itu hanya bisa dilakukan dengan jalan pernikahan.<sup>1</sup>


Salah satu jalan untuk mencapai bahagia dan memperoleh kehormatan ialah dengan jalan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu wujud kebutuhan manusia oleh karena itu pada dasarnya setiap orang mempunyai kecenderungan untuk menikah. Dengan demikian perkawinan manusia menjalin ikatan yang paling dasar sebagai suatu persekutuan hidup dan melengkapi segala problematika kehidupan dunia ini dan kebahagiaan manusia yang diperoleh dari suatu perkawinan tidak saja besar pengaruhnya bagi kesejahteraan duniawi akan tetapi pada gilirannya akan mempengaruhi keselamatan akhirat. Disamping itu juga ketentraman keluarga sesungguhnya sangat menentukan pula bagi ketentraman masyarakat bangsa dan negara secara keseluruhan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>.Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2005),halaman 1.

<sup>2</sup>.A.Rohman,*penjelasan hukum-hukum Allah*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2002), cet ke-1 halaman 152.

## Firman Allah Swt dalam surat An-Nisa : 3



*Artinya : Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim(Q.S An-Nisa (3) : 4).<sup>3</sup>*

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>4</sup>

Pernikahan juga disebut sebagai cara atau jalan untuk mengembangkan keturunan, beranak, melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan dari mereka sudah siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.

<sup>3</sup> . Kementrian Agama, *Mushaf Besar Al-qur'an*, (Jakarta:CV Aneka Ilmu:2013), halaman 71.

<sup>4</sup> . H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* , Cet. 27, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1994), halaman 374.

Pernikahan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan yang menghalalkan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami istri, tetapi juga merupakan suatu ikatan yang suci dan sakral. Dan oleh karena itu pula, pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melibatkan kedua belah pihak keluarga mempelai.<sup>5</sup>

Islam memang menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan pernikahan, mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan serta untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman. Kebahagiaan yang dipenuhi dengan kasih sayang dan didasari oleh nilai-nilai Islam<sup>6</sup>.

Seiring dengan kemajuan zaman, di mana kehidupan sudah modern dan berkembang pesat, sedikit banyak telah membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia, khususnya para remaja. Kenyataan ini dilihat dengan semakin banyak nya pernikahan wanita hamil di luar nikah sehingga ada juga yang melakukan nikah ulang yang terjadi di Desa Tebat Monok Kabupaten Kepahiang.<sup>7</sup>

Hal ini terjadi dengan awal mulanya adalah dari perkenalan antar mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Dan dapat lebih dari sebatas teman atau sahabat. Bahkan ada yang sedemikian mengatakan ingin merajut asmara atau disebut dengan pacaran. Dua remaja yang menjalin kasih seperti ini juga

---

<sup>5</sup>.Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), halaman 123.

<sup>6</sup>.Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013) Halaman 12.


<sup>7</sup>.Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, alih bahasa Mahyuddin Syaf*, Jilid 6 (Penerbit PT Al-Ma'arif,1978, Bandung), halaman 380.

dapat dikatakan mengikuti mode atau *trend* yang diadopsi dari gaya barat. Pacaran yang menjadi permasalahan remaja sekarang yaitu dengan pembuktian dan ketulusan. Pembuktian yang mereka artikan yaitu jika tidak melakukan hubungan intim maka tidak dikatakan tulus dan ada juga mereka melakukan perbuatan zina agar hamil dan orang tua mereka menikahnya.<sup>8</sup>

Meskipun demikian, hal ini sama sekali tidak berarti terbebaskannya pelaku perzinahan dari dosa dan murka Tuhan, sebagaimana tidak pula terbebaskannya anak yang dilahirkan dan kemungkinan dampak pada psikologis yang negatif terhadap perkembangan jiwanya. Istilah pernikahan wanita hamil adalah pernikahan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa, *iddah* karena pernikahan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya.<sup>9</sup>

Pernikahan wanita hamil di luar nikah disebabkan karena si pria dituntut paksa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan wanita yang dihamilinya sebelum menikah. Sehingga diharapkan dapat memperbaiki nama baik si pelaku dan keluarga agar tidak terjerumus pada perbuatan zina secara terus-menerus.<sup>10</sup>


Sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 3 :



<sup>8</sup>.Masduki Machfud, *Bhatsul Masa'il al Diniyah*, ( Malang: Penerbit PPSNH, 2000), halaman 15.

<sup>9</sup>.Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003), halaman 125.

<sup>10</sup>.Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*, (Jakarta : Penerbit Grafindo, 1998), halaman 153.



*Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezinah perempuan, atau dengan perempuan musyrik., dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik., dan dengan demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.<sup>11</sup>(Q.S An-Nur (3).*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita hamil di luar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang menghamilinya. Selain itu, ayat di atas sekaligus mengisyaratkan bahwa larangan laki-laki yang baik-baik untuk menikahi mereka.<sup>12</sup>

Nikah ulang di Desa Tebat Monok sering terjadi, hal ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa jika mengawini wanita hamil itu tidak boleh, akhirnya mereka melakukan nikah ulang setelah anak mereka lahir dan agar nasabnya itu bisa ke bapaknya.

Allah SWT mensyariatkan umat manusia supaya melaksanakan perkawinan dan melarang perbuatan zina. Perkawinan sebagai pintu gerbang bagi manusia memasuki kehidupan berkeluarga yang aman, damai, sejahtera dan bahagia lahir batin. Dalam perkawinan itu manusia dapat menikmati hubungan seksual secara terhormat sekaligus dapat menyambung keturunan. Sementara zina adlah jalan menuju kerusakan yang dapat mengakibatkan manusia turun derajatnya dari martabat mulia menuju derajat hina. Kendati Allah SWT telah memberikan tuntunan hidup melalui perkawinan agar

<sup>11</sup>.Kementrian Agama, *Mushaf Besar Al-qur'an*, (Jakarta:CV Aneka Ilmu:2013), halaman 279.

<sup>12</sup>.Umi Kulsum, *Risalah Fiqih Wanita Lengkap*, Cet. I.(Cahaya Mulia, Surabaya, 2007), halaman 257.

manusia mau mengikutinya demi menjaga harkat dan martabatnya, namun tidak semua manusia mau menurutinya. Hal itu dikarenakan adanya godaan yang sangat kuat dari dalam dan dari luar dirinya sehingga banyak manusia yang tidak kuat menahan godaan itu dan akhirnya membelakangi tuntunan Allah SWT.<sup>13</sup>

Namun dalam prakteknya di lapangan masih banyak dijumpai masyarakat setempat masih melakukan nikah ulang, jadi penulis ingin meneliti masalah nikah ulang yang terjadi didesa tebat monok.

Di masyarakat desa Tebat Monok ada pernikahan yang dikenal dengan istilah nikah ulang. Yakni, pernikahan yang dilakukan untuk kedua kalinya bagi pasangan yang menikah karena kasus kehamilan diluar nikah, pada saat bayi telah dilahirkan. Nikah ulang ini dilakukan karena, sebagian dari warga masyarakat Desa Tebat Monok beranggapan nikah yang dilakukan pada saat terjadi perzinaan atau sebelum bayi dilahirkan dianggap tidak sah, pernikahan tersebut diartikan sebagai nikah tutup muka dan pengakuan terhadap calon bayi yang dalam kandungan.

Di dalam pandangan Islam, menurut Asy-Syekh Husnain Muhammad Makhluf yang artinya “Bahwasanya aqad nikah terhadap wanita yang sedang hamil hasil dari perzinaan, termasuk sah menurut agama dan diharamkan bagi suaminya untuk mengumpulinya bila bukan ia yang menghamilinya sampai lahir (bayi yang dikandungnya) selanjutnya, ia (suami) boleh mengumpuli (istrinya) setelah bayinya lahir karena hal itu tidak termasuk perbuatan zina dan

---

<sup>13</sup>.Budi Kisworo, *Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis*, (Al-Istibath : Jurnal Hukum Islam,2016), halaman 2.

anak yang dilahirkannya sesudah itu, termasuk keturunannya (yang sah) menurut hukum agama, dan mereka (anak-anaknya) berhak menerima warisan bila keduanya meninggal.<sup>14</sup>

Nikah ulang bagi wanita hamil ini telah terjadi di tempat yang menjadi objek penelitian penulis. Adapun nanti penulis akan melakukan penelitiannya di Desa Tebat Monok.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil Diluar Nikah (Studi Di Desa Tebat Monok Kabupaten Kepahiang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, dan untuk membatasi skripsi agar lebih spesifik dan tidak terlalu melebar, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Tebat Monok Terhadap Pasangan Yang Kawin Hamil Di Luar Nikah ?
2. Apa Alasan Masyarakat Desa Tebat Monok Melaksanakan Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil Di Luar Nikah?
3. Bagaimana Menurut Hukum Islam Tentang Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil di Desa Tebat Monok ?

---

<sup>14</sup>.M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman 58-63

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal ini yaitu :

- a) Untuk Mengetahui pendapat masyarakat desa tebat monok mengenai nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah
- b) Untuk mengetahui apa alasan masyarakat melakukan nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah tersebut
- c) Mengetahui apa hukum Islam terhadap nikah ulang pada wanita hamil diluar nikah

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a) Bagi penulis, dapat menambah karya ilmiah juga menambah wawasan mengenai hukumnya pernikahan ulang.
- b) Kepada masyarakat diharapkan mengetahui apa hukumnya pernikahan ulang yang dilakukan tanpa perceraian terlebih dahulu menurut hukum Islam.
- c) Kegunaan akademik, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang hukum Islam.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan hasil pencarian penulis di Perpustakaan IAIN Curup, khususnya Fakultas Syari'ah dijumpai ada beberapa skripsi yang pembahasannya relevan dengan penelitian ini, skripsi tersebut adalah :

Skripsi atas nama Eko Julianto (13621033) Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah STAIN Curup dengan judul “Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Urf”(Studi di Desa Purwodadi Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong).<sup>15</sup> Nikah ulang di Desa Purwodadi Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong terjadi karena adanya perbedaan pendapat dalam hal adat dan hukum Islam.

Aisyah Elvira (13621057) Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah STAIN Curup dengan judul “Pernikahan Perempuan Hamil Dengan Laki-laki Yang Bukan Menghamilinya Perspektif Abu Ishaq As-Syirazy Dan Ibnu Abidin”.<sup>16</sup> Judul skripsi ini lebih mengarah kepada pendapat Abu Ishaq dan Ibnu Abidin tentang perempuan hamil menikah dengan pria yang bukan menghamilinya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni, lebih fokus pada keharusan pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Oleh karena itu, penulis merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian ini.

## **E. Metodologi Penelitian**

Dalam penyusunan proposal ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>15</sup>.Eko Julianto, *Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Urf*, Skripsi Fak.Syari'ah STAIN Curup, 2017, halaman 12.

<sup>16</sup>.Aisyah Elvira, *Pernikahan Perempuan Hamil Dengan Laki-laki Yang Bukan Menghamilinya Perspektif Abu Ishaq As-Syirazy Dan Ibnu Abidin*, Skripsi Fak.Syari'ah STAIN Curup, 2017, halaman 15.

Penelitian tentang pelaksanaan nikah ulang kawin hamil ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu meneliti peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan kawin hamil di luar nikah.<sup>17</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta. Sedangkan analitik bersifat kondisional dari suatu peristiwa. Ini bermaksud untuk mengetahui permasalahan secara terfokus dan jelas yaitu peneliti berupaya memaparkan hukum nikah ulang wanita hamil di luar nikah.

## 3. Pendekatan Masalah

Sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran, maka pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah *normatif-sosiologis*. Pendekatan normatif, yaitu dengan berdasarkan pada norma-norma agama atau hukum Islam yang kemudian menentukan apakah masalah yang diteliti, yaitu nikah hamil itu baik atau buruk, boleh atau tidak boleh, serta harus di ulang atau tidak. Sedangkan pendekatan sosiologis, yaitu dengan mengetahui kondisi sosiokultural masyarakat di mana hukum Islam diberlakukan. Pendekatan sosiologis ini bertujuan untuk mendapatkan generalisasi perihal perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat, khususnya tentang nikah ulang di Desa Tebat Monok.

---

<sup>17</sup>.Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:Pustaka,2008), halaman 100.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dipergunakan cara sebagai berikut :

##### a. Observasi (penelitian)

Observasi yaitu dengan pengamatan langsung terhadap obyek atau materi yang diteliti dan diselidiki, seperti: pelaksanaan nikah ulang wanita hamil di luar nikah oleh tokoh masyarakat setempat, kondisi wilayah Desa Tebat Monok, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan nikah ulang wanita hamil<sup>18</sup>.

##### b. Interview (wawancara)

Interview (wawancara), yaitu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden maupun informan, dengan berkomunikasi secara berhadapan muka dengan orang-orang yang mempunyai pengetahuan mengenai persoalan ini. Dalam hal ini adalah, tokoh masyarakat 3 orang, tokoh agama 3 orang, aparat Desa 1 orang, yang terkait 4 orang dan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam persoalan ini.

##### c. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang dianggap penting. Sedangkan penyusun mengambil, monografi Desa, serta buku-buku referensi yang mendukung skripsi.

---

<sup>18</sup>.Ihsan Nul Hakim, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Curup-Bengkulu : LP2 STAIN Curup, 2009), halaman 104.

## 5. Analisis data.

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku. Dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu pola berfikir menganalisa data dari suatu fakta atau peristiwa yang bersifat konkrit kemudian ditarik generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum<sup>19</sup>.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika berikut :

Bab Pertama: Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Landasan teori terdiri dari pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, pengertian pernikahan hamil, dan hukum pernikahan hamil.

Bab Ketiga: Deskripsi wilayah penelitian yang terdiri dari sejarah desa, letak demografis desa, keadaan sosial, keadaan ekonomi, dan kondisi pemerintah desa.

---

<sup>19</sup>.Beni Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Pustaka, 2008), halaman 100.

Bab Keempat: Tema dan pembahasan yang terdiri dari pandangan masyarakat terhadap nikah ulang bagi wanita hamil, alasan masyarakat melaksanakan nikah ulang bagi wanita hamil, dan hukum islam nikah ulang bagi wanita hamil.

Bab Kelima: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pernikahan**

##### **1. Pengertian dan Tujuan Pernikahan**

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>20</sup> Nikah juga diartikan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mukhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang di langungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at islam<sup>21</sup>.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqh tentang perkawinan adalah *munakahat* atau nikah, sedangkan dalam bahasa


---

<sup>20</sup>.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 12.

<sup>21</sup>.Moh.Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang, 1997), halaman 452.

Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam Al-Zawaj* atau *Ahkam Izwaj*.<sup>22</sup>

Allah SWT. berfirman dalam surat an-nisa : 1 yang berbunyi sebagai berikut :



*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (QS. An-Nisa (4): 1).*<sup>23</sup>

Allah SWT. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah SWT. Mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.<sup>24</sup>

Pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dari

<sup>22</sup>.M.Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), halaman 63.

<sup>23</sup>.Kementrian Agama, *Mushaf Besar Al-qur'an*, (Jakarta : CV Aneka Ilmu, 2013), halaman 61.

<sup>24</sup>.M.Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cetakan 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2010), halaman 10.

hasil yang memuaskan. Peraturan pernikahan semacam inilah yang diridai oleh Allah SWT. Dan diabadikan dalam islam untuk selamanya.<sup>25</sup>

Perkawinan ialah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih-sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.<sup>26</sup>

Adapun tentang makna pernikahan secara definitif, masing-masing ulama fikih berbeda pendapat dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut :

- 1) *Ulama Hanafiyah*, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.<sup>27</sup>
- 2) *Ulama Syafi'iyah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki wati. Artinya dengan pernikahan seorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 3) *Ulama Malikiyah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.

---


<sup>25</sup>.Abdul Azizi Muhammad Azzan , *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Amzah, (Jakarta. 2015), halaman 35.

<sup>26</sup>.Marni Jamal, *Ilmu Fiqh Jilid II*, 1984. (Jakarta), halaman 48.

<sup>27</sup>.*Ibid.* halaman 50-51.

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.<sup>28</sup>

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada surat ali-imran ayat 14:



*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).(Q.S Ali-Imran (14) :3)<sup>29</sup>*

Menurut imam Al-Ghazali tentang faedah melangsungkan perkawinan mempunyai tujuan yang dapat dikembangkan menjadi lima, ialah<sup>30</sup>:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan numpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

<sup>28</sup>.Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), cetakan I halaman 71.

<sup>29</sup>.Kementrian Agama, *Op.Cit*, halaman 40.

<sup>30</sup>.Mahmudin Kosasih, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Yogyakarta: 1998), halaman 64.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>31</sup>

## 2. Hukum Pernikahan

Pada hakekatnya Allah menciptakan manusia didunia ini sebagai khalifah. Allah menciptakan untuknya pasangan dari jenis nya sendiri, sehingga masing-masing dari keduanya mendapatkan ketenangan. Masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban yang sesuai bakat dan pembawaan. Hubungan suami istri antara pria dan wanita dan kasih sayang yang mendalam terhadap anak-anak yang merupakan perhiasan kehidupan adalah hal-hal yang dapat memperkokoh ikatan persyarikatan antara pria dan wanita.<sup>32</sup>

Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik<sup>33</sup>.

Hukum perkawinan menurut pendapat ulama syafi'iyah adalah mubah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah hukum melangsungkan perkawinan itu sunnah. Ulama dhahiriyah menetapkan hukum wajib bagi orang muslim untuk melakukan perkawinan seumur hidupnya sekali<sup>34</sup>.

### a. Wajib

---

<sup>31</sup>.Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 1996), cetakan I, halaman 382.

<sup>32</sup>.Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003), halaman 131.


<sup>33</sup>.Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), cetakan I, halaman 43.

<sup>34</sup>.Muhammad Ibrahim Jannati, *Fikih Perbandingan Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Cahaya, 2007), halaman 20.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dikhawatirkan akan tergelincirnya pada perbuatan zina seandainya ia tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.

b. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah<sup>35</sup>. Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari anjuran Al-qur'an surat An-Nur : 32



*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.(Q.S An-Nur (32): 24)<sup>36</sup>*

c. Haram

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya

<sup>35</sup>.Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Bogor: 2003), halaman 79.

<sup>36</sup>.Kementrian Agama, *Op.Cit*, halaman 282.

tidak mendesak atau dia tidak mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari islam, maka hukum nikah adalah haram<sup>37</sup>.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina, sekiranya tidak kawin.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera<sup>38</sup>.

### 3. Syarat dan Rukun Nikah

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah lah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri.<sup>39</sup> Syarat berasal dari bahasa Arab, syarat jamaknya syara'i secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Syarat menurut terminologi ialah sesuatu yang ketidak adaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu

---

<sup>37</sup>.Amir Syariffudin, *Op.Cit.* halaman 80

<sup>38</sup>.Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzziriyya, 2007), halaman 149.

<sup>39</sup>.Al-Hadad, *Wanita dalam syari'at dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993 ), halaman 65.

bpekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama islam.<sup>40</sup>

Rukun pernikahan adalah sesuatu yang mesti ada dan yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.<sup>41</sup>

Pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunya. Syarat dari rukun tersebut adalah<sup>42</sup> :

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak dapat halangan perkawinan.
  
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuannya
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan<sup>43</sup>.
  
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

---

<sup>40</sup>.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 20.

<sup>41</sup>.Busriyanti, *Fiqih Pernikahan, LP2 STAIN Curup*, cetakan 1 januari 2010.halaman 15.

<sup>42</sup>.Mardani,*Hukum Perkawinan Islam*, cetakan pertama, (Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu, 2011), halaman 10.

<sup>43</sup>.Jamal Murni, *Ilmu Fikih II*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, 1984), halaman 61.

- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- Minimal dua orang laki-laki
  - Hadir dalam ijab qabul
  - Dapat mengerti maksud akad
  - Islam
  - Dewasa.<sup>44</sup>
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
  - Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - Antara ijab dan qabul bersambungan
  - Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.<sup>45</sup>
  - Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wai dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.<sup>46</sup>

Sedangkan mahar (maskawin) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Dasarnya adalah Al-qur'an surat An-Nisa ayat 4 dan 24 :




*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi*

<sup>44</sup>.Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Bogor Kencana, 2003), halaman 35.

<sup>45</sup>.Abdul AziziZ Muhammad Azam dan Abdul Wahab Bayed Hawas, *Al-usrot wa ahkamuha fi al-Tasyri' al-islami*, Abdul Majid Khan, *Fiqih Munakahat*,( Jakarta, 2011), halaman 45.

<sup>46</sup>.Muhammad Ibrahim Jannati, *Fikih Perbandingan Lima Mazhab*, cetakan pertama, (Jakarta Selatan: Penerbit Cahaya, 2007), halaman 310.

baik akibatnya. Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.(Q.S An-Nisa (4) : 4)<sup>47</sup>



Dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan dengan hartamu (mahar), seperti beristri dengan dia, dan bukan berbuat jahat. Jika kamu telah menikmati (bersetubuh) dengan perempuan itu, hendaklah kamu memberikan kepadanya mas kawin yang telah kamu tetapkan.(Q.S An-Nisa (24) : 4)<sup>48</sup>

**B. Tinjauan Pernikahan Hamil**

**1. Pengertian Nikah Hamil**

Al-Qur'an dan hadits telah memberikan petunjuk dengan jelas mengenai wanita yang boleh dinikahi dan yang larang dinikahi, baik larangan yang bersifat sementara maupun larangan yang bersifat selamanya.<sup>49</sup>

<sup>47</sup>.Kementrian Agama, *Op.Cit*, halaman 61.

<sup>48</sup>.Kementrian Agama, *Op.Cit*, halaman 65.

<sup>49</sup>.Umi Kulsum,*Risalah Fqih Wanita Lengkap*,cetakan pertama, (Surabaya: Penerbit Cahaya Mulia, 2007), halaman 27.

Wanita yang sedang hamil itu secara umum termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam waktu yang sementara. Jika sebab yang menghalangi itu sudah tidak ada maka barulah boleh menikah. Akan tetapi wanita hamil ini masih dapat diperinci lagi sehingga ada juga yang membolehkan untuk menikahinya disaat kehamilan. Misalnya wanita hamil karena zina walaupun ini masih *ikhtilaf*.<sup>50</sup>

Para pakar hukum Islam atau ahli fikih berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam syafi'i, hanafi, maliki dan hambali membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahinya itu adalah laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya dikawini.<sup>51</sup>

Abu Yusuf dan sebuah riwayat dari Imam Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh mengawini perempuan yang berzina yang hamil, sebelum ia melahirkan, agar nutfah suami tidak bercampur dengan tanaman orang lain. Dalam riwayat lain Abu Hanifah berpendapat, bahwa perkawinan dengan perempuan berzina yang hamil, sah, tetapi tidak boleh melakukan coitus atau hubungan badan sebelum anaknya lahir.<sup>52</sup>


Kebolehan wanita yang sedang hamil dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, oleh para ulama didasarkan kepada alasan bahwa keduanya adalah pezina. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 menegaskan :

---

<sup>50</sup>.Busriyanti, *Fiqih Pernikahan*, (LP2STAIN Curup, cetakan pertama 2011), halaman 62.

<sup>51</sup>.Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadits*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 1995), halaman 96.

<sup>52</sup>.Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, alih bahasa Mahyuddin Syaf*, jilid 6, (Bandung: Penerbit PT Al-Ma'arif, 1978 ), halaman 150-151.




*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.(Q.S. An-Nur (3) : 24).<sup>53</sup>*

Pernikahan hamil menurut Ulama Mazhab dan dalil-dalil yaitu :

a) Menurut Imam Syafi’i

Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil. Menurut Imam Syafi’i wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Karena iddah itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam perkawinan yang sah. Sperma hasil dari hubungan seks diluar nikah tidak ditetapkan oleh hukum.<sup>54</sup> Imam Syafi’i beralasan dengan Al-Qur’an pada surah An-Nur ayat 3 :



<sup>53</sup>.Kementrian Agama, *Op.Cit*, halaman 283.

<sup>54</sup>.Al-Albani Muhammad Nashruruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), cet.II, halaman 339.

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik (Q.S An-Nur : 3).*<sup>55</sup>

b) Menurut Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi Meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki lain, tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir.<sup>56</sup>

c) Menurut Iman Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya. Sama halnya dengan dengan dikawini dalam bentuk zina atau *syubhat* atau kawin *pasid*, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan *iddah*<sup>57</sup>.

d) Menurut Aisyah, dan Ali bin Abi Thalib

Mengatakan bahwa seorang laki-laki yang menzinai wanita maka dia diharamkan untuk menikahinya. Begitu juga seorang wanita yang pernah berzina dengan laki-laki lain, maka dia diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki yang baik (bukan penzina).


---

<sup>55</sup>.Kementrian Agama, *Op.Cit*, halaman 279.

<sup>56</sup>.Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Hadis-hadis Mutafaq Alaih*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), halaman 340.

<sup>57</sup>.Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), cet.I, halaman 71.

Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa bila seorang istri berzina, maka wajiblah pasangan itu diceraikan. Begitu juga bila yang berzina adlah pihak suami. Tentu saja dalil mereka adalah zahir ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 3 :




*laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.(Q.S An-Nur : 3).*<sup>58</sup>

**2. Hukum Pernikahan Hamil**

Pergaulan bebas dan perilaku zina dapat menyebabkan seorang wanita hamil diluar nikah. Berdasarkan beberapa dasar hukum islam, hukum menikah saat hamil dianggap sah dan wanita yang melakukan zina baik dalam keadaan hamil maupun tidak, bisa menikah dengan pria yang menzinainya, Al-qur'an surat An-nisa ayat 24 menyatakan bahwa seorang wanita penzina bisa menikah dengan laki-laki yang menzinainya maupun yang tidak menzinainya yang bunyinya :



<sup>58</sup>. Kementrian Agama, *Op.Cit*, halaman 279.



Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>59</sup>(Q.S An-Nissa ayat 24)

Menikahi wanita yang sedang dalam keadaan hamil hukumnya ada dua. yang *pertama*, hukumnya haram. yang *kedua*, hukumnya boleh<sup>60</sup>.

*Pertama*, yang hukumnya haram adalah apabila yang menikahi bukan orang yang menghamili. Wanita itu dihamili oleh A, sedangkan yang menikahnya B.

Yang dimaksud dengan tanaman orang lain adalah haram melakukan persetubuhan dengan wanita yang sudah dihamili orang lain. Baik hamilnya karena zina atau pun karena hubungan suami istri yang sah. kesimpulannya, bila seorang wanita sedang hamil, maka haram


<sup>59</sup>.Kementrian Agama, *Op.Cit*, halaman 65.

<sup>60</sup>.Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, cetakan 27, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensido, 1944), halaman 377.

untuk disetubuhi oleh laki-laki lain, kecuali laki-laki yang menyetubuhinya.

*Kedua*, yang hukumnya boleh yaitu wanita hamil karena zina dinikahi oleh pasangan zina yang menghamilinya. Hukumnya boleh dan tidak dilarang. Maka seorang laki-laki menikahi pasangan zinanya yang terlanjur hamil dibolehkan, asalkan yang menyetubuhinya (mengawininya) adalah benar-benar dirinya sebagai laki-laki yang menghamilinya bukan orang lain.

Perbedaan pendapat tentang kebolehan menikahinya memang ada sebagian pendapat yang mengharamkan menikahi wanita yang pernah dizinainya sendiri dengan berdalil kepada ayat Al-Qur'an An-Nur : 3:



*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.<sup>61</sup>(Q.S An-Nur : 3)*

a) Pendapat Ulama

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda sesuai dengan mazhab yang dianut<sup>62</sup>. Berikut ini adalah pendapat ulama mengenai hukum menikah disaat hamil :

<sup>61</sup>.Kementrian Agama, *Op.Cit*, halaman 279.  
<sup>62</sup>.A.Rohman, *Penjelasan Hukum-Hukum Allah*, (jakarta:PT Grafindo Persada, 2002), cet ke-1, halaman 152.

### 1. Ulama Syafi'iah

Ulama Syafi'iah berpendapat, bahwa hukum wanita yang disaat hamil adalah sah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Imam syafi'iah juga menjelaskan bahwa wanita yang hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya.

### 2. Ulama Hambali


Berbeda dengan ulama Syafi'iah, ulama Hanabilah tidak sependapat. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa tidaklah sah pernikahan wanita dalam keadaan hamil dan sang wanita baru boleh menikah setelah lewat masa iddahnya yakni setelah melahirkan bayi dalam kandungannya. Jika wanita tetap menikah dalam keadaan hamil maka pernikahan itu tidak sah menurut ulama hanabilah.

### 3. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah juga sependapat dengan ulama Hanabilah bahwa wanita yang hamil memiliki masa *iddah* atau masa tunggu yang dikenal dengan sebutan *istibra*. Masa *istibra* seorang wanita hamil adalah sampai melahirkan sementara wanita pezina yang tidak hamil masa *istibranya* hingga tiga kali masa haidnya lewat. Pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili ataupun bukan, tidaklah sah sampai wanita tersebut melahirkan.

### 4. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernikahan wanita saat hamil hukumnya sah apabila ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan memenuhi syarat maupun akad nikah. Ulama Hanafiyah berpendapat demikian karena mengacu pada ayat Al-qur'an bahwa wanita yang hamil bukanlah salah satu wanita yang haram untuk dinikahi. Hal ini disebutkan dalam Al-qur'an surat An-Nissa ayat 23:



*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan*

*diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang<sup>63</sup>.(Q.S An-Nissa ayat 23)*

#### b) Pendapat Yang Mengharamkan

Sebagian kecil ulama ada yang berpendapat untuk mengharamkan tindakan menikahi wanita yang pernah dizinainya sendiri. paling tidak tercatat ada Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Al-Barra dan Ibnu Mas'ud *radhiyallahu'anhum ajmain<sup>64</sup>*.

Mereka mengatakan bahwa seorang laki-laki yang menzinai wanita maka dia diharamkan untuk menikahnya. Begitu juga seorang wanita yang pernah berzina dengan laki-laki lain, maka dia diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki yang baik (bukan penzina).

Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa bila seorang istri berzina, maka wajiblah pasangan itu diceraikan. begitu juga bila yang berzina adalah pihak suami.

#### c) Pendapat Pertengahan

Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengaramkan seseorang menikah dengan wanita yang masih suka berzina dan belum bertaubat. Walaupun mereka menikah, maka nikahnya tidak syah. Namun bila wanita itu sudah berhenti dari dosanya dan bertaubat, maka tidak ada larangan untuk menikahnya. Dan bila mereka menikah, maka nikahnya syah secara syar'i.

---

<sup>63</sup>. Kementrian Agama, *Op.Cit*, halaman 64.

<sup>64</sup>.Ahmad Sarwat, *Fikih Pernikahan*, (Jakarta: Bogor, 2004), halaman 46.

Penegakan syari'ah dan hukum hudud hanya bisa dilakukan oleh ulil amri (pemerintah) maka hukum rajam, cambuk dan yang lain tidak bisa di lakukan. Sebagai gantinya, tobat dari zina bisa dengan penyesalan, dan bertekad untuk tidak mengulangi<sup>65</sup>. Dan hukum pernikahan di antara mereka sudah sah, asalkan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Harus ada ijab qabul dengan ayah dan wanita yang berhubungan dengan 2 orang laki-laki yang akil, baligh, medeka dan adil.

Tidak perlu diulang jika menggunakan pendapat ulama yang mengatakan pernikahan mereka sah, maka karena akad nikah mereka sudah sah, sebelumnya tidak ada lagi keharusan untuk mengulangi akad nikah setelah bayinya lahir. Karena pada hakekatnya pernikahan mereka sudah sah. Tidak perlu lagi ada pernikahan ulang<sup>66</sup>.

### 3. Pengertian Pengulangan Pernikahan

Kamus besar bahasa indonesia menjelaskan bahwa pengulangan berasal dari kata dasar ulang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja mengulangi adalah berbuat serupa dahulu<sup>67</sup>. Sedangkan perkawinan adalah perbuatan kawin dari uraian tersebut tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan pengulangan perkawinan adalah pembaruan perkawinan, memperbaiki perkawinan.

Memperbarui perkawinan dalam hukum islam (Fiqih) disebut dengan istilah *tajdid al nikah*. Menurut bahasa kata *tajdid* berarti pembaruan yang

---

<sup>65</sup>.Abdul Wahhab Bayed Hawas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Penerbit Cahaya, 2011), halaman 65.

<sup>66</sup>.Mahmudin Kosasih, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Yogyakarta: 1998), halaman 66.

<sup>67</sup>.Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010), halaman 63.

merupakan bentuk dari *jaddada-yujaddidu-tajdidan* yang artinya memperbarui. Kata *tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan<sup>68</sup>.

Hukum nikah, hukum memiliki dua makna yang dimaksud di sini adalah: *Pertama*, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. *Kedua*, pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara' seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (*ijara*) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik<sup>69</sup>.

#### **4. Hukum Pengulangan Pernikahan**

Menurut Sayyid Abdurrahman dalam kitab *Bughyay al Mustarsyidin* memberikan pemaknaan tentang hukum *tajdid al nikah* sebagai berikut:

Menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak adanya kesepadanan (*kufu'*) dengan kerelaan orang-orang yang ada tingkatannya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu *qadhi* (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun

---

<sup>68</sup>.Busriyanti, *Fiqh Pernikahan*, cetakan I, (LP2 STAIN Curup, 2011), halaman 85.

<sup>69</sup>.Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Stair, Wasiat*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), halaman 5.

diperbarui dengan orang yang rela pada wali yang pertama tetapi *tajdid* itu lebih utama dicegah dari sebagian wali-wali<sup>70</sup>.

Adanya pengulangan nikah tidak merusak pernikahan yang pertama. Berbeda dengan sebagian golongan ulama Syafi'i yang menganggap bahwa hal tersebut dapat merusak perkawinan yang terdahulu, sedangkan menurut agama ulama adalah tidak merusak perkawinan yang terdahulu<sup>71</sup>.

### C. Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya serta dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tersebut maka tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Di dalam KHI buku I hukum perkawinan BAB VIII tentang kawin hamil pasal 53 dan 54 sudah sangat jelas bahwa pernikahan wanita hamil tersebut tidak perlu diulang kembali karena pernikahan mereka sudah sah secara hukum dan secara agama.<sup>72</sup>

Pasal 53 berbunyi :

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

---

<sup>70</sup>.Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, cetakan 27, (Bandung:Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1944), halaman 377.

<sup>71</sup>.Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), halaman 49.

<sup>72</sup>.*Undang-undang NO.7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam halaman 138.*

- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54 berbunyi :

- 1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
- 2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram, perkawinannya tidak sah.

### **BAB III**

#### **KONDISI OBJEKTIF SASARAN PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Desa Tebat Monok**

Pada akhir abad ke-17 atau diperkirakan pada akhir tahun 1700 sampai dengan 1800 masih pemerintah VOC ada satu lokasi yang terletak di samping air ketapang yang letaknya kurang lebih 500 meter dari jalan raya Kepahiang-Bengkulu pada saat itu telah dihuni oleh masyarakat yang jumlahnya masih merupakan sekelompok keluarga<sup>73</sup>. Konon menurut cerita berasal dari desa Keban Agung marga bermani ilir tepatnya dari suatu dusun yang terletak di Desa Taba Air Pauh dengan Desa Gunung Agung karena dusun tersebut terkena musibah tanah longsor sehingga tidak satupun penghuninya yang selamat, hanya suatu kebetulan ada suatu keluarga yang saat itu sedang meninggalkan dusun. Oleh karena itu satu keluarga tersebut mencari tempat kediaman baru dan pergi ke daerah Bengkulu dan ditengah perjalanan ditemukan lokasi yang cukup baik yang biasa terhindar dari tanah longsor dan cocok untuk tinggal menetap dan bercocok tanam yang terletak diantara dua sungai yaitu sungai air ketapang dan sungai air tes.<sup>74</sup>

Sementara itu di dusun dalam yang lokasinya terletak di sebelah timur jalan Raya Kepahiang-Bengkulu yang jaraknya sekitar 400 M dari Talang Darat atau sekarang kolam ikan atau biasa juga disebut dengan nama susun

---

<sup>73</sup>.Hasil Observasi Pada Tanggal 27 April 2018 Hari Jum'at, Di Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang.

<sup>74</sup>.Dokumen ini di peroleh Hasil Observasi Di Desa Tebat Monok, Kec.Kepahiang, Kab.Kepahiang.

laman yang terletak di pinggir air Ketapang, penghuninya bertambah banyak karena sudah banyak pendatang baru yang masuk kedusun tersebut seperti dari Ulu Manna dari Bengkulu Utara di buatlah tempat gelanggang mengadu ayam berlokasi di hulu lokasi tempat kediaman penduduk di pinggir Air Tik disana tepat perjudian mengadu ayam. Banyak berdatangan untuk mengadu ayam disana malah ada yang berasal dari daerah lain.

Lama kelamaan di pinggir air tik tersebut tertimbun oleh bulu ayam yang bekas disabung dengan istilah bahasa rejang : te tebet dengan buleu monok” atau tertebat dengan bulu ayam, sejak itulah Air Tik disebut dengan nama “Biyo Tebat Monok” dan lokasi tersebut bersetatus dengan nama dusun Tebat Monok hal ini terjadi kira-kira pada tahun 1870.

Keadaan Tebat Monok menjadi berkembang antara turunan dari Talang Darat dan Susun Laman, mulai saat itu pada masa Ginde Sulaiman memiliki rencana untuk melapas ikan mas di Tebat Besar peninggalan dari Junjungan namun mendapatkan jalan buntu mendapatkan permodalan dengan cara mendirikan Koprasi Perikanan Darat sebagai jalan keluarnya namun tidak berjalan karena timbulnya pemberontkan PRRI di Sumatra Selatan sehingga keadaan dusun tidak aman setelah revolusi tersebut di tahun 1960 mulai degerakan kembali koprasi perikanan darat.

Tengah berjalan kegiatan tersebut terjadi pemberotakan G30 SPKI sehingga rencana tersebut beku kembali atau di tahun 1965. Kemudian di tahun 1968 terjadi pemilihan kepada dusun denga hasil R. A. Rahman yang juga keturunan Junjungan atau cucu dari Dali abak angkat dari Depati

Mariam atau keponakan bungsu menjadi Ginde yang baru mulai digerakan kembali untuk membuat tebat besar menjadi perikanan darat dan mengajukan permohonan kepada pihak pemerintah pada tahun 1971 dusun Tebat Monok mendapat bantuan (BANDES) untuk pertama kali program tersebut masuk ke Kabupaten Rejang Lebong. dan bantuan tersebut diterima oleh Tebat Monok melalui Pesira Marga Bermani Ilirr sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan dana tersebut dilakukan pengeringan pembuatan siring pembuangan air dengan gotong royong dengan panjang 200 meter dengan kedalaman 4 meter dan lebar 3,5 meter dan lebar dasar 0,75 meter dengan berhasil pengeringan tersebut pada masa Gubernur Propinsi Bengkulu yang dijabat oleh Bapak Aliamin, SH kegiatan tersebut berhenti karena kesulitan dana untuk pembelian bibit ikan dan pemeliharaan<sup>75</sup>.

Pada tahun 1977 sehubungan dengan pertukaran kepala dusun yang dijabat oleh Adnan dengan menempatkan bantuan yang batuan desa hal tersebut masih tidak berhasil dan pada Kepala Desa M. Yusuf diadakan pembentukan panitia kolam tebat besar dengan gotong royong melakukan pembersihan dan kemudia dengan program Tebat Besar diubah menjadi lokasi persawahan menjadi 5 petak dengan diurus atau dikelolah oleh 5 kepala keluarga hal ini baru mulai berhasil. Dan dari hasil tersebut mulai masuk ke kas desa. Dan pada tahun 1992 oleh Kepala Desa Adnan kegiatan persawahan lebih digiatkan kembali dengan sistem bagi hasil dengan pembagian untuk kas desa dan untuk masjid atau kegiatan keagamaan

---

<sup>75</sup>. *Ibid.* Dokumen ini Di peroleh Hasil Observasi Di Desa Tebat Monok

lainnya.

Tahun 2000 kepala desa di jabat oleh Edi Suardi dengan tujuan untuk mencari ikan desa melakukan terobosan kolam tebat besar kembali dijadikan kolam perikanan air tawar dengan bekerjasama dengan pihak Propinsi Bengkulu yang pada saat itu dijabat oleh Ir. Toni Sarwono kerjasama tersebut dimulai tahun 2002.

Demikianlah riwayat asal-usul desa Tebat Monok serta kolam ikan yang berada di Desa Tebat Monok semoga dengan adanya sejarah singkat ini masyarakat dan pihak pemerintah mengetahui.

**Tabel 1**

**Sejarah Perkembangan Desa**

<b>Tahun</b>	<b>Kejadian Yang Baik</b>	<b>Kejadian Yang Buruk</b>
1925	Pemilihan ginde atau kades pertama kali	
1940	Pemilihan ginde atau kades kedua	
1956	Pemilihan ginde atau kades ketiga	
1960	Pencarian dana koperasi perikanan	
1968	Pemilihan ginde atau kades ke empat	Terjadinya G30 SPKI
1871	Mendapat bantuan desa (BANDES) sebesar Rp.200.000,-	Gagalnya pencarian bantuan dana koperasi perikanan
1977	Pemilihan ginde atau kades kelima	
1983	Terpilihnya kepala dusun berubah	

	menjadi I kepala desa	
2000	Terpilihnya kades edi suardi berubahnya kawasan tebat besak menjadi kolam ikan	
2001	Adanya program P2DTK pengersan jalan dan pengaspalan	
2005	Pemilihan kades yang bernama hendri adanya program P2DTK jalan rabat beton adanya program beda rumah	
2011	Pemilihan kades yang bernama Padila Sandi, A.Md Adanya bangunan balai desa yang baru Adanya program PNPM pembuatan drainase adanya ADD dan DD Adanya pemanfaatan kantor desa	

### **B. Letak Demografi Desa Tebat Monok**

Provinsi Bengkulu terletak di bagian barat Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan pantai ±525 KM

dan luas wilayah 32.365,6 KM<sup>2</sup> yang memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai Provinsi Lampung dengan jarak ±567 KM.<sup>76</sup>

Desa Tebat Monok adalah salah satu desa di Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah 1.038.274 Hektar. Jarak dari Desa ke Ibukota Kecamatan 1 KM, jarak dari Desa ke Ibukota Kabupaten 1 KM. Adapun wilayah Desa Tebat Monok berbatasan dengan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Kepahiang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelilik Kec. Kepahiang.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taba Tebelet Kec. Kepahiang.

Wilayah Desa Tebat Monok 89% dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan 442,602 hektar dengan komoditi utama; Karet, Kopi dan Durian Persawahan dan perikanan 75,71 hektar dan 11% dijadikan sebagai pemukiman penduduk Desa Tebat Monok.

Iklim Desa Tebat Monok, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Tebat Monok.

---

<sup>76</sup>.Dokumen ini Di peroleh Hasil Observasi Di Desa Tebat Monok, Kec.Kepahiang, Kab.Kepahiang.

### C. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Tebat Monok berasal berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Asli Suku Rejang, Selatan atau Serawai, Pasma, Batak, Jawa dan Padang. Sehingga tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal sering dilakukan masyarakat, karena lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan menghindari adanya benturan antar kelompok di masyarakat.

Desa Tebat Monok mempunyai jumlah penduduk 2.996 jiwa, yang terdiri dari laki-laki; 1.564 jiwa, perempuan; 1.432 orang dan 840 KK, yang terbagi dalam 7 (tujuh) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk**

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Dusun V	Dusun VI	Dusun VII
Jiwa	401	689	393	127	522	385	479
KK	115	193	113	34	144	98	143

Jumlah penduduk Desa Berdiri lebih dominan di Dusun I dan II karena luas wilayah pemukiman Dusun I lebih luas.

**Tabel 3**  
**Tingkat Pendidikan**

Tidak Sekolah	Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana
15 Orang	20 Orang	1010 Orang	870 Orang	952 Orang	61 Orang	180 Orang

Tingkat SDM di Desa Tebat Monok, termasuk kategori rendah, secara rata-rata tamatan SD lebih mendominasi, hal ini dikarenakan banyak anak putus sekolah pada usia remaja menginjak dewasa.

**Tabel 4**

**Nikah Hamil**

	<b>Nikah Hamil</b>	<b>Tahun</b>
1	E dan N	2016
2	R dan M	2016
3	D dan I	2016
4	N dan E	2016
5	Y dan F	2017
6	R dan T	2017
7	O dan M	2018

Jumlah pasangan yang kawin hamil diluar nikah pada tahun 2016 ada 4 pasang, pada tahun 2017 ada 2 pasang, dan pada tahun 2018 ada 1 pasang.

**Tabel 5**  
**Pekerjaan**

<b>Buruh</b>	<b>Petani</b>	<b>Peternak</b>	<b>Jasa/Ke- terampilan</b>	<b>Pedagang</b>	<b>Honor- r/Kontr- ak</b>	<b>PN S</b>	<b>TN/ Polri</b>	<b>Swas- ta</b>
147 Orang	620 Orang	20 Orang	50 Orang	390 Oran- g	80 Orang	243 Ora- ng	43 Oran- g	220 Oran- g

Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani (sebagian besar petani Sahang atau Lada dan kopi dan sebagian kecilnya sawah). Hal ini sesuai dengan kondisi Desa Tebat Monok yang berupa perbukitan, hutan dan perkebunan.

**Tabel 6**  
**Kepemilikan Ternak**

<b>Ayam atau Itik</b>	<b>Kambing</b>	<b>Ikan</b>	<b>Sapi atau Kerbau</b>	<b>Lain-lain</b>
650 KK	51 KK	12 KK	6 KK	30 KK

Mayoritas penduduk beternak Ayam atau Unggas dirumah dalam jumlah kecil dan dipelihara dengan cara sederhana dan turun-temurun, sedangkan untuk peternak ayam skala menengah sebanyak 2 orang dan sebagian kecilnya lagi beternak Ikan dan Kambing.

**Tabel 7**  
**Sarana Dan Prasarana Desa**

<b>NO</b>	<b>Sarana atau Prasarana</b>	<b>Jumlah atau Volume</b>	<b>Lokasi</b>
1	Balai Desa	1 Unit	
2	Kantor Desa	1 Unit	
3	Polindes	1 Unit	
4	Masjid	2 Unit	
5	Musolah	4 Unit	
6	Pos Kamling	7 Unit	
7	SD	1 Unit	

8	SMP	1 Unit	
9	Tempat Pemakaman	1 Lokasi	
10	Sungai	600 m2	
11	Jalan Tanah	5.000 m2	
12	Jalan Aspal	4.800 m2	
13	Jlan RABAT Beton	3.000 m2	
14	Jembatan Beton	3.000 m2	
15	Sumur Galian	823 Unit	
16	Mesin Hantraktor	2 Unit	
17	Tarub dan Korsi	2 Unit	
18	Mesin Tereaser	2 Unit	
19	Motor Dinas Kades	1 Unit	
20	Paud atau TK	2 Unit	
21	WC Umum	10 Unit	

#### **D. Keadaan Ekonomi**

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Tebat Monok, secara rata-rata tergolong masyarakat menengah kebawah dan RTM, sedangkan hanya sebagian kecilnya yang berekonomi kuat atau menengah keatas. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya SDM dan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani yang menggunakan pola pertanian tradisional. Selain bertani ada yang bekerja sebagai buruh bangunan, buruh tani, PNS, honorer dan pelayanan jasa lainnya.

#### **E. Kondisi Pemerintah Desa Tebat monok**

##### **1. Pembagian Wilayah Desa**


Pembagian wilayah Desa Tebat Monok dibagi menjadi 7 (Tujuh) dusun. Dimana setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Dengan pusat pemerintahan terletak didusun 4.

##### **2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)**

Struktur Organisasi Desa tebat Monok Kecamatan Kepahiang menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola Minimal, selengkapnya disajikan dalam Sketsa sebagai berikut:

###### **a) Struktur Pemerintahan**

**STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA TEBAT MONOK**  
**KECAMATAN KEPAHIANG KABUPATEN KEPAHIANG**



Berdasarkan musyawarah dan penjaringan potensi yang dilakukan disetiap dusun dalam proses Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) serta Pengkajian Keadaan Desa (PKD) di Desa Tebat Monok ini, didapati Daftar Sumber Daya desa, yaitu:

1. Daftar Sumber Daya Alam.

No	Potensi	Lokasi
1	Adanya galian C	Desa
2	Adanya Hutan Wisata	Desa
3	Adanya Sungai Musi, Ketapang dan Air Tes	Desa

2. Daftar Sumber Daya Manusia.

No	Potensi	Lokasi
1	Adanya Masyarakat yang beprndidikan SD	Desa
2	Adanya Masyarakat yang beprndidikan SMP	Desa
3	Adanya Masyarakat yang berprndidikan SMA	Desa
4	Adanya Masyarakat yang beprndidikan D II	Desa
5	Adanya Masyarakat yang beprndidikan S1	Desa
6	Adanya Masyarakat yang beprndidikan S2	Desa
7	Adanya Tempat Kursus dan Pelatihan	Desa
8	Adanya Perpustakaan Desa	Desa

## 3. Daftar Sumber Daya Pembangunan.

No	Potensi	Lokasi
1	Adanya Jalan yang sudah di hotmik	Desa
2	Adanya jalan penghubung antar desa	Desa
3	Adanya jalan penghubung antar desa yang belum dihotmik	Desa
4	Adanya Balai Desa	Desa
5	Adanya Kantor Desa	Desa
6	Adanya Jalan Usaha Tani	Desa
7	Adanya jalan Rabat Beton	Desa
8	Adanya pasilitas telpon umum	Desa
9	Adanya Drainase	Desa
10	Adanya Pos Ronda	Desa
11	Adanya Air Bersih	Desa
12	Adanya gedung polindes	Desa
13	Adanya Gedung Paud/TK	Desa

## 4. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya.

No	Potensi	Lokasi
1	Adanya Kesenian Dhikir	Desa
2	Adanya kesenian Rebana	Desa
3	Adanya kesenian kuda kepang	Desa
4	Adanya kesenian Hadrah remaja masjid	Desa
5	Adanya Majelis Taklim	Desa
6	Adanya Risma	Desa

7	Adanya masjid dan musolah	Desa
8	Adanya kegiatan arisan ibu—ibu	Desa
9	Adanya kegiatan gotong royong	Desa
10	Adanya persatuan tenda	Desa

#### 5. Daftar Sumber Daya Lainnya

No	Potensi	Lokasi
1	Adanya kendaraan Dinas Roda dua	Desa
2	Adanya struktur Pemerintah Desa/BPD	Desa
3	Adanya Honor Ketua dan Anggota BPD	Desa
4	Adanya Bidan Desa	Desa
5	Adanya Usaha Rumah Tangga Masyarakat Home Industri	Desa
6	Adanya lahan Pertanian Masyarakat	Desa

## BAB IV

### TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pandangan Masyarakat Desa Tebat Monok Terhadap Pasangan Yang Kawin Hamil Diluar Nikah

Masyarakat yang ada di desa Tebat Monok yang melakukan nikah ulang hanya beberapa saja serta masyarakat itu sendiri beranggapan bahwa melakukan nikah ulang itu di haruskan.<sup>77</sup>

Seperti yang kita ketahui proses nikah ulang terhadap perkawinan yang hamil diluar nikah hanya beberapa saja yang melakukan nya, pernikahan ulang ini sudah dilaksanakan sejak dahulu yang sering dilaksanakan oleh nenek moyang mereka dan semenjak Desa Tebat Monok itu sendiri telah ada.

Setelah mereka melaksanakan akad yang pertama sebelum wanita itu melahirkan maka mereka akan melangsungkan kembali akad yang kedua namun setelah sang ibu tersebut telah melahirkan, akad yang kedua ini tidak dihadiri oleh PPN atau Pegawai Pencatat Nikah dan dilaksanakan secara tertutup, tidak dihadirinya PPN kembali dikarenakan mereka berdua sudah sah nikah dalam pemerintah namun tidak dalam agama, maka dari itu mereka melaksanakan akad kembali yang dihadiri oleh :<sup>78</sup>

1. Kedua mempelai
2. Orang tua mempelai
3. Dua orang saksi
4. Mahar bila perlu

---

<sup>77</sup>.wawancara dengan Rohani pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari selasa, di Rumah warga.

<sup>78</sup>. wawancara dengan Rohani pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari selasa, di Rumah warga

## 5. Imam setempat

Sebelum pelaksanaan akad terjadi terlebih dahulu pasangan tersebut mengakui atas perbuatannya kepada orang tua mereka kemudian melapor kepada imam setempat, jika telah mengetahuinya maka mereka akan langsung melaksanakan akad kembali dengan syarat yang telah ditentukan.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang terkait, yaitu :

NO	Nama	Jabatan
1	Bawi Nasroni	Tokoh Agama
2	Muhammad Amin	Tokoh Agama
3	Marianti	Tokoh Agama
4	Rohani	Masyarakat Desa Tebat Monok
5	Rio	Tokoh Pemuda
6	Rian	Tokoh Pemuda
7	E dan N	Yang melaksanakan nikah ulang
8	R dan M	Yang melaksanakan nikah ulang

Desa Tebat Monok mempunyai cara sendiri bagi mereka pasangan yang kawin dalam keadaan hamil, yaitu cara mereka harus tetap melaksanakan nikah ulang kembali setelah anak itu lahir baik untuk membersihkan diri mereka maupun membersihkan desa itu sendiri.

- a. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pasangan yang kawin hamil diluar nikah

“Menurut bapak Imam Bawi Nasroni pandangan beliau terhadap pasangan yang kawin hamil diluar nikah tersebut sangat lah tidak baik, itu adalah perbuatan yang sangat memalukan dan menjatuhkan martabat kedua orang tuanya sendiri”.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat itu sendiri tentang perbuatan pasangan yang kawin hamil diluar nikah itu sangat lah perbuatan yang memalukan dan perbuatan yang buruk.

b. Apa saja yang anda ketahui tentang syarat nikah ulang

“Menurut bapak Imam Bawi Nasroni syarat-syarat nikah ulang adalah tidak seperti syarat nikah biasanya yang dihadiri oleh PPN atau Pegawai Pencatat Nikah melainkan hanya dihadiri oleh kedua orang tua, kedua mempelai, dua orang saksi, dan imam serta tidak memakai mahar lagi sehingga akan terjadinya nikah ulang”.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat nikah ulang sama seperti menikah yang pertama hanya letak bedanya nikah ulang tidak dihadiri oleh PPN atau Pegawai Pencatat Nikah.

“Pertanyaan selanjutnya Adakah hambatan melangsungkan nikah ulang tersebut? Menurut bapak Imam selama menjabat Imam di desa Tebat Monok baginya tidak ada hambatan dalam melangsungkan nikah ulang kepada pasangan yang telah kawin hamil tersebut karena masyarakat yang akan melaksanakan nikah ulang tersebut pihak keluarga sudah menyetujui sehingga tidak ada hambatannya dan terlaksanakannya nikah ulang itu”.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan untuk masyarakat yang

---

<sup>79</sup>. Wawancara dengan Bawi Nasroni pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari selasa, di Rumah kediaman Bapak Imam Desa Tebat Monok.

<sup>80</sup>. Wawancara dengan Bawi Nasroni pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari selasa, di Rumah kediaman Bapak Imam Desa Tebat Monok.

<sup>81</sup>. Wawancara dengan Bawi Nasroni pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari selasa, di Rumah kediaman Bapak Imam Desa Tebat Monok.

melaksanakan kawin hamil nikah ulang sehingga dipermudahkan nikah ulang tersebut, karena pihak keluarga sudah menyetujui.

“Pertanyaan selanjutnya apa tujuan masyarakat melakukan nikah ulang kembali? Menurut bapak Imam tujuan dilakukannya nikah ulang tersebut agar nasab anak tidak jatuh kepada ibunya maka dari itu mereka harus melaksanakan nikah ulang kembali supaya nasab anak jatuh kepada bapaknya”.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan masyarakat melakukan nikah ulang kembali semata-mata agar nasab anak tersebut jatuh kepada bapaknya.

“Pertanyaan selanjutnya dalam melaksanakan nikah ulang ini apakah perlu mas kawin? menurut bapak Imam tetap diwajibkan membayar mas kawin, akan tetapi dalam penyebutannya dalam mazhab syafi’i tidak wajib menyebut mas kawin diwaktu akad”.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa mahar masih diperlukan dalam keadaan nikah ulang hanya saja tidak disebutkan dalam akad berlangsung.

c. Adakah hambatan melangsungkan nikah ulang tersebut

“Menurut ibu Rohani tidak ada hambatan dalam melaksanakan nikah ulang pada pasangan yang kawin hamil diluar nikah karena baginya itu sudah ada sejak nenek moyang dahulu sehingga harus dilaksanakan nikah ulang tersebut dan kedua belah pihak keluarga sangat menyetujui nikah ulang tersebut”.<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan dalam melaksanakan nya kembali nikah ulang pada pasangan yang kawin hamil diluar nikah tersebut.

---

<sup>82</sup>.Wawancara dengan Bawi Nasroni. pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari selasa, di Rumah Bapak Imam Desa Tebat Monok.

<sup>83</sup>.Wawancara dengan Bawi Nasroni. pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari selasa, di Rumah Bapak Imam Desa Tebat Monok.

<sup>84</sup>.Wawancara dengan Rohani pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari selasa, di Rumah warga.

“Pertanyaan selanjutnya apakah manfaat melaksanakannya nikah ulang kawin hamil? Menurut ibu Rohani manfaat melaksanakan nikah ulang kawin hamil tersebut agar nasab anaknya jatuh pada bapaknya dan tidak jatuh kepada ibunya, jika mereka tidak melaksanakan nikah ulang kembali maka anak tersebut akan haram walaupun dipemerintah menganggap sudah sah tapi di agama belum sah serta harus dinikahkan kembali dan mereka yang nikah ulang itu istrinya harus melahirkan anaknya dahulu dan kemudian dinikahkan ulang”.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa ada banyak manfaat terhadap nikah ulang tersebut salah satunya nasab anaknya jatuh kepada bapaknya serta seorang istri harus melahirkan anaknya dahulu dan kemudian melaksanakan nikah kembali sehingga terjadinya akad nikah dua kali.

“Pertanyaan selanjutnya apakah hukum nikah ulang bagi masyarakat? Menurut Ibu Rohani hukum nikah ulang tersebut wajib walaupun ada dua pendapat mazhab karena di Tebat Monok masih tersimpan adat yang kental sehingga nikah ulang itu harus dilaksanakan kembali agar pernikahan tersebut tidak menjadi haram”.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa hukum nikah ulang pada pasangan yang kawin hamil diluar nikah itu wajib dan harus segera dilaksanakannya nikah ulang kembali.

- d. Apa manfaat nikah ulang pada pasangan yang kawin hamil diluar nikah tersebut

“Menurut bapak Muhammad Amin manfaat nikah ulang pada pasangan yang kawin hamil diluar nikah itu sangat banyak salah satunya ialah dapat mensucikan hubungan suami istri menjadi lebih baik lagi dan juga dapat mencuci kampung agar tidak ada yang terulang lagi seperti ini”.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup>.Wawancara dengan Rohani pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari selasa, di Rumah warga.

<sup>86</sup>.Wawancara dengan Rohani pada tanggal 15 Mei 2019 pada hari selasa, di Rumah warga.

<sup>87</sup>.Wawancara dengan Muhammad Amin pada tanggal 18 Mei 2018 pada hari Jum'at, di Rumah warga

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan dapat disimpulkan bahwa manfaat nikah ulang pada pasangan yang kawin hamil diluar nikah itu dapat mensucikan diri sebagai pasangan suami istri serta dapat juga untuk mencuci kampung agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

“Pertanyaan selanjutnya apa tujuan masyarakat melaksanakan nikah ulang pada pasangan yang kawin hamil diluar nikah? Menurut bapak Muhammad Amin tujuannya ialah untuk menghilangkan sial pada desa masyarakat desa Tebat Monok itu sendiri agar tidak ada yang seperti ini lagi serta sah-sah saja jika mereka ingin melaksanakan nikah ulang kembali”.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa tujuan nikah ulang itu untuk menghilangkan dosa yang pernah mereka perbuat.

“Pertanyaan selanjutnya apa saja syarat-syarat nikah ulang pada pasangan yang kawin hamil diluar nikah? Menurut bapak Muhammad Amin syarat-syarat nikah ulang pada pasangan yang kawin hamil diluar nikah tidak jauh beda dengan syarat-syarat nikah yang biasanya namun yang membedakannya adalah syarat nikah ulang itu tidak dihadiri oleh PPN atau Pegawai Pencatat Nikah dan mahar”.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat nikah ulang pada pasangan yang kawin hamil diluar nikah tersebut hanya dihadiri oleh kedua mempelai, kedua orang tua, dua orang saksi dan imam setempat. Nikah ulang tersebut tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah.

“Pertanyaan selanjutnya Adakah hambatan melangsungkan nikah ulang tersebut? Menurut bapak Muhammad Amin selama bertempat tinggal di desa Tebat Monok baginya tidak ada hambatan dalam melangsungkan nikah ulang kepada pasangan yang telah kawin hamil tersebut karena masyarakat yang akan melaksanakan nikah ulang tersebut pihak keluarga sudah

---

<sup>88</sup>.Wawancara dengan Muhammad Amin pada tanggal 18 Mei 2018 pada hari Jum’at, di Rumah warga.

<sup>89</sup>.Wawancara dengan Muhammad Amin pada tanggal 18 Mei 2018 pada hari Jum’at, di Rumah warga

menyetujui sehingga tidak ada hambatannya dan terlaksanakannya nikah ulang itu”.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan untuk masyarakat yang melaksanakan kawin hamil nikah ulang sehingga dipermudahkannya nikah ulang tersebut, karena pihak keluarga sudah menyetujui.

- e. Apa saja yang harus kalian persiapkan untuk melaksanakan nikah ulang kembali?

“Menurut E dan N yang mereka persiapkan adalah apa yang perlu dilakukan sama halnya seperti kita baru mau menikah, namun hanya yang penting dan secara kekeluargaan saja, serta mahar yang baru jika kita ingin memberikan lagi”.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas dapat kita simpulkan bahwa yang mereka harus persiapkan adalah salah satunya mahar, mahar tersebut haruslah mahar yang baru jika suami tersebut sanggup untuk memberikan mahar lagi maka diperbolehkan untuk menggunakan mahar kembali, jika suami tidak sanggup dan istri tidak meminta maka tidak apa-apa tidak adanya mahar lagi.

“pertanyaan selanjutnya adakah hambatan ketika kalian ingin melaksanakan nikah ulang kembali? Menurut E dan N tidak ada hambatan yang mereka alami kecuali orang tua mereka tidak setuju atas dilaksanakannya nikah ulang tersebut”.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup>.Wawancara dengan Muhammad Amin pada tanggal 18 Mei 2018 pada hari Juma'at, di Rumah warga

<sup>91</sup>.Wawancara dengan E dan N pada tanggal 15 Mei 2018 pada Selasa, di Rumah kediaman warga.

<sup>92</sup>.Wawancara dengan E dan N pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari Selasa, di Rumah warga.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan yang mereka alami jika kedua orang tua mereka setuju akan dilaksanakannya nikah ulang tersebut.

“pertanyaan selanjutnya dalam melaksanakan nikah ulang tersebut apakah sang suami diharuskan untuk mengeluarkan mahar lagi atau tidak? Menurut E dan N ketika kami ingin melangsungkan nikah ulang kembali saya selaku suaminya saya memberikan istri saya mahar yang baru lagi, mahar tersebut tidak diharuskan namun jika ada sebaiknya kita memberikan mahar lagi yang baru untuk istri kita, jika tidak ada maka tidak apa-apa tidak memberikan mahar lagi”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jika melangsungkan nikah ulang kembali maka suaminya memberikan istri mahar yang baru lagi, mahar tersebut tidak diharuskan namun jika ada sebaiknya kita memberikan mahar lagi yang baru untuk istri kita, jika tidak ada maka tidak apa-apa tidak memberikan mahar lagi.

“pertanyaan selanjutnya apa manfaat kalian jika melangsungkan nikah ulang tersebut? Menurut E dan N manfaat jika melaksanakan nikah ulang kembali adalah salah satunya bisa untuk mensucikan diri mereka sendiri selaku suami istri serta menghalalkan keturunannya nanti agar tidak dinilai anak haram oleh masyarakat dan agama”.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat jika melaksanakan nikah ulang kembali adalah salah satunya bisa untuk mensucikan diri mereka sendiri selaku suami istri serta menghalalkan keturunannya nanti agar tidak dinilai anak haram oleh masyarakat dan agama.

---

<sup>93</sup>.Wawancara dengan E dan N pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari Selasa, di Rumah warga.

## **B. Alasan Masyarakat Desa Tebat Monok Melaksanakan Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil Diluar Nikah**

Terjadinya perbedaan pendapat masyarakat tentang nikah ulang pada pasangan yang kawin hamil diluar nikah karena ada yang beranggapan nikah ulang tersebut wajib dan ada juga yang berpendapat boleh dilaksanakan atau juga tidak dilaksanakan. Tapi banyak pula masyarakat yang setuju terhadap perlangsungan nikah ulang tersebut tetap dilaksanakan dikarenakan untuk mengurangi akan terjadinya kembali terhadap kawin hamil diluar nikah.

Menurut mereka menikah pada saat hamil itu sangatlah tidak baik atau tidak bagus dikarenakan nasab anaknya nanti akan jatuh kepada ibunya serta mereka beranggapan bahwa menikah yang pertama itu sama saja menikahi anak dalam kandungan sang istri<sup>94</sup>.

### a. Apa alasan masyarakat melaksanakan nikah ulang kembali

“Menurut Ibu Marianti selaku guru mengaji beliau berpendapat bahwa dilaksanakan nya nikah ulang kembali terhadap pasangan yang kawin hamil diluar nikah itu adalah wajib agar keturunan mereka nantinya tidak menjadi keturunan yang haram, hanya karena mereka tidak sah menikah dalam agama, maka dari itu mereka harus menikah ulang setelah anak tersebut telah lahir”<sup>95</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat melaksanakan nikah ulang kembali karena ingin pasangan tersebut pernikahannya sah dalam agama

---

<sup>94</sup>. Wawancara dengan Muhammad Amin pada tanggal 18 Mei 2018 pada hari Jumat, di Rumah warga

<sup>95</sup>. Wawancara dengan Marianti pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari Selasa, di Masjid Tebat Monok

bukan hanya sah di hukum saja dan memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat.

“Pertanyaan selanjutnya menurut yang bersangkutan apa alasan masyarakat setempat melaksanakan nikah ulang lagi terhadap kalian? Menurut yang bersangkutan atas nama E dan N mereka dianjurkan melaksanakan nikah ulang lagi dikarenakan perbuatan mereka sendiri yaitu melakukan zina sehingga hamil diluar nikah, jadi mereka harus melaksanakan nikah ulang kembali apabila keturunannya nanti tidak dinilai haram”.<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat melaksanakan nikah ulang kepada mereka agar keturunan mereka nanti tidak terus-menerus haram dan termasuk juga mencuci kampung.

b. Bagaimana proses pelaksanaan nikah ulang

“Menurut Ibu Marianti proses pelaksanaan nikah ulang pada pasangan yang kawin hamil diluar dilaksanakan dengan tertutup yang hanya diketahui oleh keluarga yang bersangkutan saja, nikah ulang tersebut hanya dihadiri oleh kedua mempelai, kedua orang tua, dua orang saksi dan imam setempat. Biasanya nikah ulang tersebut dilaksanakan pada malam hari”.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan nikah ulang pada pasangan yang kawin hamil diluar nikah adalah dilaksanakan secara tertutup tanpa sepengetahuan masyarakat setempat melainkan hanya diketahui oleh imam dan kepala desanya saja.

“Pertanyaan selanjutnya apa manfaat melaksanakan nikah ulang pada pasangan yang kawin hamil diluar nikah? Menurut Ibu Marianti manfaat melaksanakan nikah ulang tersebut sangatlah bermanfaat tidak

---

<sup>96</sup>.Wawancara dengan E dan N pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari Selasa, di Rumah warga

<sup>97</sup>.Wawancara dengan Marianti pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari Selasa, di Masjid Tebat Monok

hanya dapat mensucikan diri namun dapat juga mensucikan hubungan mereka selaku suami istri yang telah sah dalam agama bukan hanya sah dalam pemerintah”.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa manfaat yang bisa didapatkan dalam melaksanakannya kembali menikah ulang terhadap pasangan yang kawin hamil diluar nikah ialah dapat mensucikan hubungan mereka selaku suami istri.

“Pertanyaan selanjutnya apa pandangan ibu Marianti dilaksanakan nya kembali menikah ulang tersebut? Menurut ibu Marianti pandangan nya terhadap dilaksanakan nya kembali menikah ulang ialah agar memberi efek jera kepada masyarakat agar dimasyarakat tersebut tidak terulang kembali seperti pasangan yang seperti itu yang menikah pada saat sang mempelai wanita sedang mengandung”<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa dilaksanakan nya menikah ulang tersebut ingin memberi efek jera terhadap masyarakat atau pasangan yang tengah menjalani hubungan seperti pacaran.

“Pertanyaan selanjutnya bagaimana proses pelaksanaan nikah ulang tersebut yang telah kalian alami? Menurut yang bersangkutan R dan M proses nikah ulang yang mereka laksanakan yaitu secara tertutup yang mengetahui mereka menikah ulang hanya beberapa orang saja dan tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah”.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa mproses nikah ulang mereka dilakukan secara tertutup dan tidak dihadiri oleh PPN.

---

<sup>98</sup>. Wawancara dengan Marianti pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari selasa, di Masjid Tebat Monok

<sup>99</sup>. Wawancara dengan Marianti pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari selasa, di Masjid Tebat Monok

<sup>100</sup>. Wawancara dengan R dan M pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari selasa, di Rumah warga.

c. bagaimana hukum pernikahan dengan wanita yang sedang hamil

“Menurut ibu Marianti pernikahan tersebut tetap sah baik dengan laki-laki yang menghamili atau tidak, adapun pernikahan yang sah dengan syarat laki-laki yang menghamili dan tidak boleh dikumpuli kecuali sudah melahirkan”.<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan dengan wanita hamil itu mempunyai dua pendapat yang *pertama*: pernikahan tersebut tetap sah baik dengan laki-laki yang menghamili atau tidak, *Kedua*: pernikahan yang sah dengan syarat laki-laki yang menghamili dan tidak boleh dicampuri kecuali sudah melahirkan.

“Pertanyaan selanjutnya dalam hal ini, apakah masih diperlukan mas kawin (mahar)? Menurut ibu Marianti dalam pemberian mas kawin dalam perkawinan tetap diwajibkan membayar mas kawin akan tetapi dalam penyebutannya dalam madzhab syafi’i tidak wajib untuk menyebut mas kawin diwaktu aqad nikah”.<sup>102</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa pemberian mas kawin tetap diwajibkan akan tetapi tidak untuk disebutkan diwaktu akad nikah berlangsung.

“pertanyaan selanjutnya sejak kapan pernikahan ulang tersebut dilangsungkan di Desa Tebat Monok ini? Menurut bapak Rio pernikahan ulang ini sering dilaksanakan sejak lama sejak Desa Tebat Monok ini telah berdiri dan mengikuti jejak nenek moyang dulu jadi setiap warga ada yang melapor sianu menikah dalam keadaan hamil maka setelah perempuan tersebut melahirkan akan dilangsungkan nikah ulang kembali secepatnya”.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup>. Wawancara dengan Marianti pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari selasa, di Masjid Tebat Monok

<sup>102</sup>. Wawancara dengan Marianti, pada tanggal 15 Mei 2018, pada hari selasa, di masjid Tebat Monok

<sup>103</sup>. Wawancara dengan Trio, pada tanggal 15 Mei 2018, pada hari selasa, di masjid Tebat Monok

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa nikah ulang di Desa Tebat Monok itu sering melaksanakan nikah ulang sejak Desa itu telah ada dan mengikuti jejak nenek moyang nya sendiri.

d. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi jika nikah ulang tersebut dilaksanakan ?

“Menurut bapak Rian ada faktor yang mempengaruhi masyarakat yang melaksanakan nikah ulang tersebut, seperti agar terhindar dari rasa malu dan terhindar dari aib, mendapatkan status yang jelas dan sah, agar kehormatan keluarga bisa terjaga, serta memberikan status atau kedudukan anak secara jelas dan pasti sebagai anak sah”<sup>104</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat itu sendiri jika melaksanakan nikah ulang kembali yaitu agar terhindar dari rasa malu dan terhindar dari aib, mendapatkan status yang jelas dan sah, agar kehormatan keluarga bisa terjaga, serta memberikan status atau kedudukan anak secara jelas dan pasti sebagai anak sah.

“Pertanyaan selanjutnya bagaimana proses pelaksanaan nikah ulang tersebut yang telah kalian alami? Menurut yang bersangkutan R dan M proses nikah ulang yang mereka laksanakan yaitu secara tertutup yang mengetahui mereka menikah ulang hanya beberapa orang saja dan tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah”<sup>105</sup>.

---

<sup>104</sup>.Wawancara dengan Rian, pada tanggal 18 Mei 2018, pada hari jum'at. di Rumah Warga.

<sup>105</sup>.Wawancara dengan R dan M, pada tanggal 15 Mei 2018, pada hari Selasa di Rumah warga.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa mproses nikah ulang mereka dilakukan secara tertutup dan tidak dihadiri oleh PPN.

“Pertanyaan selanjutnya apa manfaat melaksanakan nikah ulang pada pasangan yang kawin hamil diluar nikah? Menurut R dan M manfaat melaksanakan nikah ulang tersebut sangat lah bermanfaat tidak hanya dpat mensucikan diri namun dapat juga mensucikan hubungan mereka selaku suami istri yang telah sah dalam agama bukan hanya sah dalam pemerintah”.<sup>106</sup>

Berdasarkan hasail wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa manfaat yang bisa didapatkan dalam melaksanakannya kembali nikah ulang terhadap pasangan yang kawin hamil diluar nikah ialah dapat mensucikan hubungan mereka selaku suami istri.

“Pertanyaan selanjutnya menurut yang bersangkutan apa alasan masyarakat setempat melaksanakan nikah ulang lagi terhadap kalian? Menurut yang bersangkutan atas nama R dan M mereka dianjurkan melaksanakan nikah ulang lagi dikarenakan perbuatan mereka sendiri yaitu melakukan zina sehingga hamil diluar nikah, jadi mereka harus melaksanakan nikah ulang kembali apabila keturunan nya nanti tidak dinilai haram”.<sup>107</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat melaksanakan nikah ulang kepada mereka agar keturunan mereka nanti tidak terus-menerus haram dan termasuk juga mencuci kampung.

“pertanyaan selanjutnya dalam melaksanakan nikah ulang tersebut apakah sang suami diharuskan untuk mengeluarkan mahar lagi atau tidak? Menurut R dan M ketika kami ingin melangsungkan nikah ulang kembali

---

<sup>106</sup>. Wawancara dengan R dan M pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari Selasa, di Rumah warga

<sup>107</sup>. Wawancara dengan R dan M pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari Selasa, di Rumah warga

saya selaku suami nya saya memberikan istri saya mahar yang baru lagi, mahar tersebut tidak diharuskan namun jika ada sebaiknya kita memberikan mahar lagi yang baru untuk istri kita, jika tidak ada maka tidak apa-apa tidak memberikan mahar lagi”.<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa jika melangsungkan nikah ulang kembali mak suami nya memberikan istri mahar yang baru lagi, mahar tersebut tidak diharuskan namun jika ada sebaiknya kita memberikan mahar lagi yang baru untuk istri kita, jika tidak ada maka tidak apa-apa tidak memberikan mahar lagi.

“pertanyaan selanjutnya adakah hambatan ketika kalian ingin melaksanakan nikah ulang kembali? Menurut E dan N tidak ada hambatan yang mereka alami kecuali orang tua mereka tidak setuju atas dilakukannya nikah ulang tersebut”.<sup>109</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan yang mereka alami jika kedua orang tua mereka setuju akan dilaksanakannya nikah ulang tersebut.

“pertanyaan selanjutnya dalam melaksanakan nikah ulang tersebut apakah sang suami diharuskan untuk mengeluarkan mahar lagi atau tidak? Menurut R dan M ketika kami ingin melangsungkan nikah ulang kembali saya selaku suami nya saya memberikan istri saya mahar yang baru lagi, mahar tersebut tidak diharuskan namun jika ada sebaiknya kita memberikan mahar lagi yang baru untuk istri kita, jika tidak ada maka tidak apa-apa tidak memberikan mahar lagi”.<sup>110</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa jika melangsungkan nikah ulang kembali mak suami nya memberikan istri mahar yang baru lagi, mahar tersebut tidak diharuskan namun jika ada

---

<sup>108</sup>. Wawancara dengan R dan M pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari Selasa, di Rumah warga

<sup>109</sup>. Wawancara dengan R dan M pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari Selasa, di Rumah warga.

<sup>110</sup>. Wawancara dengan R dan M pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari Selasa, di Rumah warga.

sebaiknya kita memberikan mahar lagi yang baru untuk istri kita, jika tidak ada maka tidak apa-apa tidak memberikan mahar lagi.

“Pertanyaan selanjutnya Adakah hambatan melangsungkan nikah ulang tersebut? Menurut bapak Muhammad Amin selama bertempat tinggal di desa Tebat Monok baginya tidak ada hambatan dalam melangsungkan nikah ulang kepada pasangan yang telah kawin hamil tersebut karena masyarakat yang akan melaksanakan nikah ulang tersebut pihak keluarga sudah menyetujui sehingga tidak ada hambatannya dan terlaksananya nikah ulang itu”.<sup>111</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan untuk masyarakat yang melaksanakan kawin hamil nikah ulang sehingga dipermudahkannya nikah ulang tersebut, karena pihak keluarga sudah menyetujui.

“pertanyaan selanjutnya Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pasangan yang kawin hamil diluar nikah? Menurut bapak Imam Bawi Nasroni pandangan beliau terhadap pasangan yang kawin hamil diluar nikah tersebut sangat lah tidak baik, itu adalah perbuatan yang sangat memalukan dan menjatuhkan martabat kedua orang tuanya sendiri”.<sup>112</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat itu sendiri tentang perbuatan pasangan yang kawin hamil diluar nikah itu sangat lah perbuatan yang memalukan dan perbuatan yang buruk.

f. Apa saja yang anda ketahui tentang syarat nikah ulang

“Menurut bapak Imam Bawi Nasroni syarat-syarat nikah ulang adalah tidak seperti syarat nikah biasanya yang dihadiri oleh PPN atau Pegawai Pencatat Nikah melainkan hanya dihadiri oleh kedua orang tua, kedua

---

<sup>111</sup>. Wawancara dengan Muhammad Amin pada tanggal 18 Mei 2018 pada hari Juma'at, di Rumah warga.

<sup>112</sup>. Wawancara dengan Bawi Nasroni pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari Selasa, di Rumah kediaman Bapak Imam Desa Tebat Monok.

mempelai, dua orang saksi, dan imam serta tidak memakai mahar lagi sehingga akan terjadinya nikah ulang”.<sup>113</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat nikah ulang sama seperti menikah yang pertama hanya letak bedanya nikah ulang tidak dihadiri oleh PPN atau Pegawai Pencatat Nikah.

“Pertanyaan selanjutnya Adakah hambatan melangsungkan nikah ulang tersebut? Menurut bapak Imam selama menjabat Imam di desa Tebat Monok baginya tidak ada hambatan dalam melangsungkan nikah ulang kepada pasangan yang telah kawin hamil tersebut karena masyarakat yang akan melaksanakan nikah ulang tersebut pihak keluarga sudah menyetujui sehingga tidak ada hambatannya dan terlaksanakannya nikah ulang itu”.<sup>114</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan untuk masyarakat yang melaksanakan kawin hamil nikah ulang sehingga dipermudahkannya nikah ulang tersebut, karena pihak keluarga sudah menyetujui.

“Pertanyaan selanjutnya apa tujuan masyarakat melakukan nikah ulang kembali? Menurut bapak Imam tujuan dilakukannya nikah ulang tersebut agar nasab anak tidak jatuh kepada ibunya maka dari itu mereka harus melaksanakan nikah ulang kembali supaya nasab anak jatuh kepada bapaknya”.<sup>115</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan masyarakat melakukan nikah ulang kembali semata-mata agar nasab anak tersebut jatuh kepada bapaknya.

---

<sup>113</sup>.Wawancara dengan Bawi Nasroni pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari selasa, di Rumah kediaman Bapak Imam Desa Tebat Monok.

<sup>114</sup>. Wawancara dengan Bawi Nasroni pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari selasa, di Rumah kediaman Bapak Imam Desa Tebat Monok.

<sup>115</sup>.Wawancara dengan Bawi Nasroni. pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari selasa, di Rumah Bapak Imam Desa Tebat Monok.

“Pertanyaan selanjutnya dalam melaksanakan nikah ulang ini apakah perlu mas kawin? menurut bapak Imam tetap diwajibkan membayar mas kawin, akan tetapi dalam penyebutannya dalam mazhab syafi’i tidak wajib menyebut mas kawin diwaktu akad”.<sup>116</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa mahar masih diperlukan dalam keadaan nikah ulang hanya saja tidak disebutkan dalam akad berlangsung.

g. Adakah hambatan melangsungkan nikah ulang tersebut

“Menurut bapak Trio tidak ada hambatan dalam melaksanakan nikah ulang pada pasangan yang kawin hamil diluar nikah karena baginya itu sudah ada sejak nenek moyang dahulu sehingga harus dilaksanakan nikah ulang tersebut dan kedua belah pihak keluarga sangat menyetujui nikah ulang tersebut”.<sup>117</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan dalam melaksanakan nya kembali nikah ulang pada pasangan yang kawin hamil diluar nikah tersebut.

“Pertanyaan selanjutnya apakah manfaat melaksanakannya nikah ulang kawin hamil? Menurut bapak Trio manfaat melaksanakan nikah ulang kawin hamil tersebut agar nasab anaknya jatuh pada bapaknya dan tidak jatuh kepada ibunya, jika mereka tidak melaksanakan nikah ulang kembali maka anak tersebut akan haram walaupun dipemerintah menganggap sudah sah tapi diagama belum sah serta harus dinikahkan kembali dan mereka yang nikah ulang itu istrinya harus melahirkan anaknya dahulu dan kemudian dinikahkan ulang”.<sup>118</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa ada banyak manfaat terhadap nikah ulang tersebut salah satunya nasab anaknya jatuh

---

<sup>116</sup>. Wawancara dengan Bawi Nasroni. pada tanggal 15 Mei 2018 pada hari selasa, di Rumah Bapak Imam Desa Tebat Monok.

<sup>117</sup>. Wawancara dengan Trio, pada tanggal 15 Mei 2018, pada hari selasa, di masjid Tebat Monok

<sup>118</sup>. Wawancara dengan Trio, pada tanggal 15 Mei 2018, pada hari selasa, di masjid Tebat Monok

kepada bapaknya serta seorang istri harus melahirkan anaknya dahulu dan kemudian melaksanakan nikah kembali sehingga terjadinya akad nikah dua kali.

“Pertanyaan selanjutnya apakah hukum nikah ulang bagi masyarakat? Menurut Bapak Trio hukum nikah ulang tersebut wajib walaupun ada dua pendapat mazhab karena di Tebat Monok masih tersimpan adat yang kental sehingga nikah ulang itu harus dilaksanakan kembali agar pernikahan tersebut tidak menjadi haram”.<sup>119</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa hukum nikah ulang pada pasangan yang kawin hamil diluar nikah itu wajib dan harus segera dilaksanakannya nikah ulang kembali.

“pertanyaan selanjutnya Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pasangan yang kawin hamil diluar nikah? Menurut bapak Trio pandangan beliau terhadap pasangan yang kawin hamil diluar nikah tersebut sangat lah tidak baik, itu adalah perbuatan yang sangat memalukan dan menjatuhkan martabat kedua orang tuanya sendiri”.<sup>120</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat itu sendiri tentang perbuatan pasangan yang kawin hamil diluar nikah itu sangat lah perbuatan yang memalukan dan perbuatan yang buruk.

---

<sup>119</sup>. Wawancara dengan Trio, pada tanggal 15 Mei 2018, pada hari selasa, di masjid Tebat Monok

<sup>120</sup>. Wawancara dengan Trio, pada tanggal 15 Mei 2018, pada hari selasa, di masjid Tebat Monok

## C. Menurut Hukum Islam Tentang Nikah Ulang Pada Pasangan Yang Kawin

### Hamil Diluar Nikah

Menikahi wanita yang sedang dalam keadaan hamil hukumnya ada dua. yang *pertama*, hukumnya haram. yang *kedua*, hukumnya boleh<sup>121</sup>.

*Pertama*, yang hukumnya haram adalah apabila yang menikahi bukan orang yang menghamili. Wanita itu dihamili oleh A, sedangkan yang menikahnya B.


Yang dimaksud dengan tanaman orang lain adalah haram melakukan persetubuhan dengan wanita yang sudah dihamili orang lain. Baik hamilnya karena zina atau pun karena hubungan suami istri yang sah. kesimpulannya, bila seorang wanita sedang hamil, maka haram untuk disetubuhi oleh laki-laki lain, kecuali laki-laki yang menyetubuhinya.

*Kedua*, yang hukumnya boleh yaitu wanita hamil karena zina dinikahi oleh pasangan zina yang menghamilinya. Hukumnya boleh dan tidak dilarang. Maka seorang laki-laki menikahi pasangan zinanya yang terlanjur hamil dibolehkan, asalkan yang menyetubuhinya(mengawininya) adalah benar-benar dirinya sebagai laki-laki yang menghamilinya bukan orang lain.

Perbedaan pendapat tentang kebolehan menikahinya memang ada sebagian pendapat yang mengharamkan menikahi wanita yang pernah dizinainya sendiri dengan berdalil kepada ayat Al-Qur'an An-Nur : 3:



<sup>121</sup>.Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, cetakan 27, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensido, 1944), halaman 377.



*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.<sup>122</sup>(Q.S An-Nur : 3)*

#### d) Pendapat Ulama

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda sesuai dengan mazhab yang dianut<sup>123</sup>. Berikut ini adalah pendapat ulama mengenai hukum menikah disaat hamil :

##### 1.Ulama Syafi'iah

Ulama Syafi'iah berpendapat, bahwa hukum wanita yang disaat hamil adalah sah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Imam syafi'iah juga menjelaskan bahwa wanita yang hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya.

##### 2.Ulama Hanabilah

Berbeda dengan ulama Syafi'iah, ulama Hanabilah tidak sependapat. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa tidaklah sah pernikahan wanita dalam keadaan hamil dan sang wanita baru boleh menikah setelah lewat masa iddah nya yakni setelah melahirkan bayi

<sup>122</sup>. Kementrian Agama, *Op.Cit*, halaman 279.

<sup>123</sup>.A.Rohman, *Penjelasan Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2002), cet ke-1 halaman 152.


dalam kandungannya. Jika wanita tetap menikah dalam keadaan hamil maka pernikahan itu tidak sah menurut ulama hanabilah.

3.Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah juga sependapat dengan ulama Hanabilah bahwa wanita yang hamil memiliki masa *iddah* atau masa tunggu yang dikenal dengan sebutan *istibra*. Masa *istibra* seorang wanita hamil adalah sampai melahirkan sementara wanita pezina yang tidak hamil masa *istibranya* hingga tiga kali masa haidnya lewat. Pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili ataupun bukan, tidaklah sah sampai wanita tersebut melahirkan.

4.Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernikahan wanita saat hamil hukumnya sah apabila ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan memenuhi syarat maupun akad nikah. Ulama Hanafiyah berpendapat demikian karena mengacu pada ayat Al-qur'an bahwa wanita yang hamil bukanlah salah satu wanita yang haram untuk dinikahi. Hal ini disebutkan dalam Al-qur'an surat An-Nissa ayat 23:





*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan ; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>124</sup>(Q.S An-Nissa ayat 23)*

#### e) Pendapat Yang Mengharamkan

Sebagian kecil ulama ada yang berpendapat untuk mengharamkan tindakan menikahi wanita yang pernah dizinainya sendiri. paling tidak tercatat ada Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Al-Barra dan Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhum ajmain*<sup>125</sup>.

Mereka mengatakan bahwa seorang laki-laki yang menzinai wanita maka dia diharamkan untuk menikahnya. Begitu juga seorang wanita yang pernah berzina dengan laki-laki lain, maka dia diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki yang baik (bukan penzina).

Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa bila seorang istri berzina, maka wajiblah pasangan itu diceraikan. begitu juga bila yang berzina adalah pihak suami.

<sup>124</sup>.Kementrian Agama, *Op.Cit*, halaman 64.

<sup>125</sup>.Ahmad Sarwat, *Fikih Pernikahan*, (Jakarta: Bogor, 2004), halaman 46.

f) Pendapat Pertengahan

Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengaramkan seseorang menikah dengan wanita yang masih suka berzina dan belum bertaubat. Walaupun mereka menikah, maka nikahnya tidak syah.

Namun bila wanita itu sudah berhenti dari dosanya dan bertaubat, maka tidak ada larangan untuk menikahinya. Dan bila mereka menikah, maka nikahnya syah secara syar'i.

Penegakan syari'ah dan hukum hudud hanya bisa dilakukan oleh ulil amri (pemerintah) maka hukum rajam, cambuk dan yang lain tidak bisa dilakukan. Sebagai gantinya, tobat dari zina bisa dengan penyesalan, dan bertekad untuk tidak mengulangi<sup>126</sup>.

Dan hukum pernikahan di antara mereka sudah sah, asalkan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Harus ada ijab qabul dengan ayah dan wanita yang berhubungan dengan 2 orang laki-laki yang akil, baligh, merdeka dan adil.

Tidak perlu diulang jika menggunakan pendapat ulama yang mengatakan pernikahan mereka sah, maka karena akad nikah mereka sudah sah, sebelumnya tidak ada lagi keharusan untuk mengulangi akad nikah setelah bayinya lahir. Karena pada hakekatnya pernikahan mereka sudah sah. Tidak perlu lagi ada pernikahan ulang<sup>127</sup>.

---

<sup>126</sup>.Abdul Wahhab Bayed Hawas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Penerbit Cahaya, 2011), halaman 65.

<sup>127</sup>.Mahmudin Kosasih, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Yogyakarta: 1998), halaman 66.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menerima hasil dari jawaban responden tentang Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil Di Luar Nikah (Studi Di Desa Tebat Monok Kabupaten Kepahiang), melalui wawancara secara langsung kepada masyarakat desa Tebat Monok yang kemudian diteliti oleh penulis. Maka hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Menurut pandangan saya pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil diluar nikah tersebut tidak perlu diulang kembali, karena pernikahan mereka sudah sah secara hukum dan agama, pernikahan tersebut tidak sah apabila rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi sedangkan pasangan yang melaksanakan nikah ulang tersebut telah terpenuhinya rukun dan syarat nikah, jadi mereka tidak perlu melaksanakan nikah ulang kembali.
2. Menurut saya menikah pada saat hamil tersebut memang tidak lah baik namun bukan berarti masyarakat harus melaksanakan nikah ulang lagi terhadap mereka yang telah melakukan kesalahan, Sebaiknya masyarakat harus lebih memahami lagi terhadap apa yang telah mereka lakukan serta masyarakat harus bisa membedakan adat dan kebiasaan.

3. Menurut hukum Islam menikahi wanita yang sedang hamil dalam keadaan hamil hukumnya ada dua yaitu :

- 1) Hukumnya haram apabila yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya.
- 2) Hukumnya boleh jika wanita hamil karena zina dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya dan bukan orang lain.

Adapun menurut pendapat ulama:

- 1) Ulama Syafi'iah berpendapat, bahwa hukum wanita yang disaat hamil adalah sah selama tidak ada dalil yang melarangnya.
- 2) Ulama Hambali berpendapat bahwa tidaklah sah pernikahan wanita dalam keadaan hamil dan sang wanita baru boleh menikah setelah lewat masa iddahnya yakni setelah melahirkan bayi dalam kandungannya.
- 3) Ulama Malikiyah juga sependapat dengan ulama Hanabilah bahwa wanita yang hamil memiliki masa iddah atau masa tunggu yang dikenal dengan sebutan istibra.
- 4) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernikahan wanita saat hamil hukumnya sah apabila ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan memenuhi syarat maupun akad nikah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam KHI buku I hukum perkawinan BAB VIII tentang kawin hamil yang berbunyi :

Pasal 53 :

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54 berbunyi :

- 3) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
- 4) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram, perkawinannya tidak sah.

## **B. Saran**

Dari penelitian diatas ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan kepada pihak yang terkait :

1. Untuk masyarakat Desa Tebat Monok jika bagi pasangan yang menikah saat hamil maka secepatnya melakukan nikah ulang saat wanita telah melahirkan agar terhindar dari perbuatan zina atau dosa. Karena menikahi

perempuan pada saat hamil tidak sah atau tidak dibolehkan menurut agama Islam.

2. Disarankan pada masyarakat Desa Tebat Monok untuk lebih memperhatikan anak muda dilingkungannya agar dapat mengurangi perzinahan terus-menerus.
3. Tingkatkan efek jera bagi masyarakat bagi yang masih melaksanakan perzinahan, sehingga dapat mewujudkan komitmen masyarakat bebas dari perbuatan keji (zina).

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Rohman, penjelasan hukum-hukum Allah, (jakarta:PT Grafindo Persada, 2002), cet ke-1.
- Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*, (Jakarta : Penerbit Grafindo, 1998)
- Al-Hadad, Wanita dalam syari'at dan Masyarakat, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993 ).
- Abdul Azizi Muhammad Azzan , *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, 2015. Amzah, (Jakarta.).
- Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fikih, (Bogor Kencang, 2003)
- Aisyah Elvira, *Pernikahan Perempuan Hamil Dengan Laki-laki Yang Bukan Menghamilinya Perspektif Abu Ishaq As-Syirazy Dan Ibnu Abidin*, Skripsi Fak.Syari'ah STAIN Curup,2017
- Al-Albani Muhammad Nashruruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), cet.II
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), cetakan 1,
- Busriyanti, Fiqih Pernikahan, LP2 STAIN Curup, cetakan 1 januari 2010
- Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung:Pustaka,2008).
- Eko Julianto, Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Urf, Skripsi Fak.Syari'ah STAIN Curup,2017
- Ghazali, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003)
- H.Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* ,Cet. 27.(Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1994).
- Ihsan Nul Hakim, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Curup-Bengkulu : LP2 STAIN CURUP, 2009).
- Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan Masalah Pernikahan*,(Jakarta:Pustaka Pirdaus, 2003),
- Kementrian Agama, *'Mushaf Besar Al-qur'an'*(Jakarta:CV Aneka Ilmu:2013)
- Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,(penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2010) cetakan pertama
- Machfud, Mazduki, *Bhatsul Masa'il al Diniyah*,( Malang: Penerbit PPSNH, 2000)

- Mustofa Hasan , *Pengantar Hukum Keluarga*,( Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Muhammad Ibrahim Jannati, *Fikih Perbandingan Lima Mazhab*, cetakan pertama, (Jakarta Selatan : penerbit Cahaya, 2007).
- Moh.Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang, 1997).
- M.Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008).
- Marni Jamal, *Ilmu Fiqh Jilid II*,1984. (Jakarta).
- Mardani,*Hukum Perkawinan Islam, cetakan pertama*, (Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu, 2011).
- Muhammad Ibrahim Jannati, *fikih perbandingan lima mazhab*, cetakan pertama, (2007. Penerbit Cahaya,Jakarta Selatan).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT Mahmud Yunus Wa Dzzirriyya, 2007),
- Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadits*, (penerbit PT Raja Grafindo Persada,1995 : Jakarta).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Hadis-hadis Mutafaq Alaih*, (Jakarta : Prenada Media, 2004
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah, alih bahasa Mahyuddin Syaf*, Jilid 6 (Penerbit PT Al-Ma'arif,1978, Bandung)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, alih bahasa Mahyuddin Syaf*, jilid 6, (penerbit PT Al-Ma'arif,1978 : Bandung).
- Sulaman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan : Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, (Jakarta : Qisthi Press, 2003).
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cetakan 27,(penerbit Sinar Baru Algensindo,1944) .Bandung.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*,Jakarta:UI Press,1974.
- Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Umi Kulsum,*Risalah Fiqih Wanita Lengkap*,Cet. I.(Cahaya Mulia, Surabaya, 2007).

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rohani

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Tri Darmawati

Nim : 14621046

Prodi : Akhwal Al-Syakshiyah

Fakultas: Syari'ah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Perspektif Masyarakat Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tentang Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil Diluar Nikah”**.

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa Tebat Monok

Hamdani

Kepahiang, Mei 2018

Narasumber

Rohani

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Amin

Umur : 56 Tahun

Pekerjaan : Petani

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Tri Darmawati

Nim : 14621046

Prodi : Akhwal Al-Syakshiyah

Fakultas: Syari'ah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Perspektif Masyarakat Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tentang Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil Diluar Nikah”**.

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala Desa Tebat Monok

Hamdani

Kepahiang, Mei 2018

Narasumber

Muhammad Amin

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Trio Junaidi Saputro

Umur : 23 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Tri Darmawati

Nim : 14621046

Prodi : Akhwal Al-Syakshiyah

Fakultas: Syari'ah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Perspektif Masyarakat Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tentang Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil Diluar Nikah”**.

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala Desa Tebat Monok

Hamdani

Kepahiang, Mei 2018

Narasumber

Trio Junaidi Saputro

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bawi Nasroni

Umur : 57 Tahun

Pekerjaan : Imam Desa Tebat Monok

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Tri Darmawati

Nim : 14621046

Prodi : Akhwal Al-Syakshiyah

Fakultas: Syari'ah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tentang Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil Diluar Nikah”**.

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala Desa Tebat Monok

Hamdani

Kepahiang, Mei 2018

Narasumber

Bawi Nasroni

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ryan Iswari

Umur : 29 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Tri Darmawati

Nim : 14621046

Prodi : Akhwal Al-Syakshiyah

Fakultas: Syari'ah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Perspektif Masyarakat Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tentang Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil Diluar Nikah”**.

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala Desa Tebat Monok

Hamdani

Kepahiang, Mei 2018

Narasumber

Ryan Iswari

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marianti

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Tri Darmawati

Nim : 14621046

Prodi : Akhwal Al-Syakshiyah

Fakultas: Syari'ah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Perspektif Masyarakat Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tentang Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil Diluar Nikah”**.

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala Desa Tebat Monok

Hamdani

Kepahiang, Mei 2018

Narasumber

Marianti









